



KEBIJAKAN &
PROSEDUR
SERTA
KODE ETIK



DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

- 1.1. Pendahuluan
- 1.2. Perubahan Kode Etik
- 1.3. Definisi
- 1.4. *Force Majeure*
- 1.5. Keterpisahan Ketentuan
- 1.6. Judul Tidak Bersifat Substantif
- 1.7. Pengesampingan

2. MENJADI MITRA USAHA

- 2.1. Persyaratan Untuk Menjadi Mitra Usaha
- 2.2. Prosedur Pendaftaran Mitra Usaha
- 2.3. Masa Tenang (*Cooling-Off Period*)
- 2.4. Masa Berlaku Keanggotaan Mitra Usaha
- 2.5. Status Mitra Usaha Independen
- 2.6. Badan Usaha Sebagai Mitra Usaha
- 2.7. Ketentuan Terkait Suami-Istri
- 2.8. Tindakan Anggota Unit Keluarga Atau Individu Yang Terafiliasi
- 2.9. Perubahan Informasi Mitra Usaha
- 2.10. Penambahan Dan Penghapusan Pemohon Lainnya Dalam Satu Kemitrausahaan

- 2.11. Manajemen Usaha Kemitrausahaan Badan Usaha
- 2.12. Pemisahan Organisasi Pemasaran 4Life
- 2.13. Sponsor
- 2.14. Perubahan Sponsor

3. PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN KEANGGOTAAN MITRA USAHA SERTA PENGAJUAN PERMOHONAN KEMBALI

- 3.1. Pembatalan Karena Tidak Aktif
- 3.2. Pembatalan Sukarela
- 3.3. Pembatalan Paksa/Pengakhiran
- 3.4. Dampak Pembatalan Dan Pengakhiran
- 3.5. Pengajuan Permohonan Kembali

4. PEMINDAHTANGANAN ATAU PENGALIHAN KEANGGOTAAN MITRA USAHA

- 4.1. Pemindahtanganan Atau Pengalihan Keanggotaan Mitra Usaha

- 4.2. Pengalihan Akibat Mitra Usaha Meninggal
- 4.3. Pengalihan Akibat Ketidakmampuan Mitra Usaha

5. HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN BAGI MITRA USAHA DAN 4LIFE

- 5.1. Hak Dan Kewajiban Mitra Usaha
- 5.2. Larangan Bagi Mitra Usaha
- 5.3. Hak Dan Kewajiban 4Life
- 5.4. Larangan Bagi 4Life

6. MENJALANKAN ORGANISASI PEMASARAN 4LIFE

- 6.1. Sistem Pemasaran Dan Pelatihan
- 6.2. Pengembangan Dan Pelatihan Berkelanjutan
- 6.3. Peningkatan Tanggung Jawab Pelatihan
- 6.4. Periklanan
- 6.5. Keikutsertaan Dalam Upaya Pemasaran 4Life
- 6.6. Merek Dagang Dan Hak Cipta

- 6.7. Pemberian Ganti Rugi Untuk Klaim Dan Tindakan Yang Dilarang
 - 6.8. Klaim Atas Produk
 - 6.9. Klaim Penghasilan
 - 6.10. Pameran Dagang, Eksposisi, Dan Forum Penjualan Lainnya
 - 6.11. Benturan Kepentingan/Tidak Boleh Mengundang
 - 6.12. Informasi Rahasia Perdagangan
 - 6.13. Larangan Melakukan Pembelian Persediaan Berlebihan
 - 6.14. Hak Publikasi
 - 6.15. Pajak Penghasilan
 - 6.16. Kesalahan Atau Pertanyaan
 - 6.17. Penjualan Produk Internasional
 - 6.18. Satu Organisasi Pemasaran 4Life Per Mitra Usaha
 - 6.19. *Roll-Up* Organisasi Pemasaran
- 7. TANGGUNG JAWAB MITRA USAHA**
- 7.1. Perubahan Alamat Atau Nomor Telepon
 - 7.2. Tidak Ada Upaya Merendahkan
 - 7.3. Penyediaan Buku Panduan Kepada Para Mitra Usaha
 - 7.4. Pelaporan Pelanggaran

8. PERSYARATAN PENJUALAN

- 8.1. Tidak Ada Batasan Harga Atau Wilayah
- 8.2. Bukti Tanda Terima Penjualan

9. BONUS DAN KOMISI

- 9.1. Bonus Dan Komisi Kualifikasi
- 9.2. Penyesuaian Bonus Dan Komisi Untuk Produk Yang Dikembalikan
- 9.3. Bonus Dan Komisi Serta Kredit Yang Tidak Diklaim

10. JAMINAN PRODUK, PENGEMBALIAN, DAN PEMBELIAN KEMBALI PERSEDIAAN

- 10.1. Jaminan Produk
- 10.2. Prosedur Pengembalian Produk Yang Dikembalikan Oleh Pelanggan
- 10.3. Pengembalian Persediaan Dan Alat Bantu Penjualan Oleh Mitra Usaha
- 10.4. Prosedur Untuk Semua Pengembalian

11. PENYELESAIAN SENGKETA DAN PROSES KEDISIPLINAN

- 11.1. Sanksi Kedisiplinan
- 11.2. Banding Atas Sanksi
- 11.3. Keluhan Dan Pengaduan
- 11.4. Penyelesaian Sengketa
- 11.5. Hukum Yang Mengatur, Yurisdiksi Dan Tempat

12. PEMESANAN

- 12.1. Pembelian Produk 4Life
- 12.2. Kebijakan Pesanan Umum
- 12.3. Kebijakan Pengiriman Dan *Backorder*
- 12.4. Konfirmasi Pesanan
- 12.5. Pembayaran Dan Deposit Pengiriman
- 12.6. Pajak Penjualan

CATATAN

1. PENDAHULUAN

1.1. PENDAHULUAN

Kebijakan dan Prosedur serta Kode Etik (“Kode Etik”) ini dibuat oleh PT. 4Life Indonesia Trading (“4Life”) untuk mengatur tata cara penjualan produk-produk 4Life (“Produk 4Life”) oleh para Mitra Usaha.

Kode Etik ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Pendaftaran Mitra Usaha dan Materi Resmi 4Life.

Kode Etik ini bersifat mengikat bagi Mitra Usaha dan 4Life sejak ditandatanganinya Formulir Pendaftaran Mitra Usaha.

Kode Etik ini dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang secara Langsung. Setiap Mitra Usaha berkewajiban untuk membaca, memahami, mematuhi, dan memastikan telah memahami isi dari Kode Etik ini dan menerapkannya dalam kegiatan usahanya berdasarkan versi terkini dari Kode Etik ini.

Istilah-istilah dengan huruf besar dalam Kode Etik ini diberikan definisinya pada Pasal 1.3 Kode Etik ini.

1.2. PERUBAHAN KODE ETIK

4Life berhak mengubah dan/atau memperbaharui Kode Etik ini apabila dianggap perlu dengan verifikasi APLI dan persetujuan Kementerian Perdagangan terlebih dahulu dan akan disosialisasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukan.

4Life berdasarkan kebijaksanaannya sendiri berhak menerbitkan ketentuan lain untuk melengkapi Kode Etik ini. Setiap ketentuan yang dikeluarkan 4Life merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik ini.

1.3. DEFINISI

Dalam Kode Etik ini, istilah atau kata dibawah ini memiliki arti sebagai berikut:

- a. Kode Etik adalah Kebijakan dan Prosedur serta Kode Etik 4Life ini;
- b. 4Life berarti PT. 4Life Indonesia Trading;
- c. Mitra Usaha adalah mitra usaha independen, yang bukan merupakan pembeli suatu waralaba atau suatu

peluang bisnis. Perjanjian antara 4Life dan Mitra Usaha tidak menciptakan hubungan pemberi kerja/karyawan, keagenan, kemitraan, atau usaha patungan antara 4Life dengan Mitra Usaha;

- d. Enroller berarti Mitra Usaha yang secara pribadi mengajak Mitra Usaha baru;
- e. Personal Enroller adalah Enroller dari Mitra Usaha baru yang juga menjadi Sponsor Mitra Usaha baru tersebut;
- f. Frontline adalah Mitra Usaha baru yg didaftarkan dan berada di level pertama jaringan Organisasi Pemasaran Mitra Usaha Sponsornya;
- g. Sponsor berarti Mitra Usaha yang merupakan upline langsung Mitra Usaha lain. Sponsor seorang Mitra Usaha baru mungkin juga adalah Enroller Mitra Usaha baru tersebut;
- h. Downline berarti Mitra Usaha yang tergabung dalam Organisasi Pemasaran Mitra Usaha tertentu;
- i. Materi Resmi 4Life atau Welcome Kit adalah satu set perlengkapan alat bantu

pemasaran yang berisi:

- 1) Formulir Pendaftaran Mitra Usaha baru;
 - 2) Profil Perusahaan 4Life;
 - 3) Kebijakan dan Prosedur serta Kode Etik 4Life;
 - 4) Program Pemasaran (*Life Rewards Plan*); dan
 - 5) Dokumen-dokumen ketentuan dan/ atau kebijakan terkait lainnya yang dibuat oleh 4Life dari waktu ke waktu.
- j. Nomor Identifikasi 4Life adalah nomor unik sebagai tanda keanggotaan yang diterima oleh Mitra Usaha baru setelah terdaftar sebagai mitra usaha independen 4Life;
- k. Formulir Pendaftaran Mitra Usaha merupakan formulir yang harus diisi oleh calon mitra usaha independen baru sebagai persyaratan untuk bergabung menjadi Mitra Usaha 4Life yang berisi data pribadi dan merupakan perjanjian antara Mitra Usaha dengan 4Life untuk mengikatkan diri dengan peraturan dan

ketentuan yang ditetapkan oleh 4Life dalam Kode Etik ini maupun Program Pemasaran (*Life Rewards Plan*), Materi Resmi 4Life, serta kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh 4Life dari waktu ke waktu;

- l. Program Pemasaran atau *Life Rewards Plan* adalah seperangkat peraturan terkait rencana kompensasi 4Life untuk para Mitra Usaha, termasuk rencana pemasaran yang menetapkan syarat-syarat bagi Mitra Usaha mencapai tingkat keberhasilan tertentu dan menghitung penghasilannya sesuai pencapaian tersebut;
- m. *Life Points* (LP) adalah nilai poin yang diterima Mitra Usaha atas setiap pembelian Produk 4Life yang akan menjadi dasar penghitungan bonus dan komisi Mitra Usaha. Bonus dan komisi Mitra Usaha didasarkan pada nilai poin total dari Produk 4Life yang dijual oleh masing-masing Mitra Usaha dan Organisasi Pemasarannya;
- n. Produk 4Life adalah setiap produk bermerek 4Life dan/atau merek terdaftar atau yang belum terdaftar

lainnya yang dimiliki 4Life Holdings, LLC, atau perusahaan afiliasinya berupa produk makanan dan/atau minuman lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada suplemen makanan, serta kosmetik;

- o. Pelanggan adalah konsumen akhir sebagai pengguna Produk 4Life yang menjadi target penjualan Produk 4Life oleh Mitra Usaha;
- p. Organisasi Pemasaran merupakan para Mitra Usaha yang terdaftar sebagai Downline dalam jaringan Mitra Usaha tertentu;
- q. Individu terafiliasi berarti setiap anggota dari suatu Unit Keluarga Mitra Usaha, dan/atau suatu perseroan terbatas, atau badan usaha berbadan hukum lain yang terkait dengan cara apapun dengan seorang Mitra Usaha;
- r. Badan Usaha berarti badan usaha berbadan hukum yang terdaftar sebagai Mitra Usaha 4Life;
- s. Formulir Informasi Badan Usaha merupakan formulir yang harus dilengkapi dan diserahkan oleh Badan

1. PENDAHULUAN

- Usaha yang hendak bergabung menjadi Mitra Usaha 4Life;
- t. Departemen Kepatuhan merupakan Departemen dalam 4Life yang mengawasi kepatuhan Mitra Usaha terhadap Kode Etik ini. Alamat email untuk Departemen Kepatuhan adalah compliance@4life.com;
 - u. Kantor Perusahaan berarti kantor 4Life yang beralamat di Cyber2 Tower 6th Floor Unit A- B, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. XS/13 Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia;
 - v. Unit Keluarga didefinisikan sebagai suami/istri, dan anak-anak tanggungan yang tinggal bersama atau menjalankan bisnis dengan alamat yang sama;
 - w. Departemen Customer Service adalah departemen 4Life yang membantu Mitra Usaha untuk semua kebutuhan Organisasi Pemasarannya. Departemen Customer Service dapat dihubungi melalui telepon di (021) 292 40200, melalui faksimili di (021) 290 21662 atau melalui email di indonesia@4life.com;
 - x. Laporan Kegiatan Downline adalah laporan dengan informasi yang dihasilkan oleh 4Life yang menyediakan data penting terkait dengan pengelolaan Organisasi Pemasaran Mitra Usaha, identitas Mitra Usaha, informasi penjualan Produk 4Life, dan kegiatan pendaftaran dari masing-masing Organisasi Pemasaran Mitra Usaha. Laporan Kegiatan Downline mencakup data yang terdapat di back office Situs Web MyShop Mitra Usaha. Informasi ini bersifat rahasia dan merupakan informasi rahasia perdagangan bisnis milik 4Life;
 - y. Situs Web MyShop adalah situs web MyShop yang disediakan oleh 4Life untuk Mitra Usaha. Ketika seorang Mitra Usaha mendaftar, maka diharuskan untuk login ke back office 4Life;
 - z. Nomor Otorisasi Pengembalian adalah nomor yang diberikan terhadap setiap Produk 4Life yang dikembalikan, yang dapat diperoleh dengan menghubungi Departemen Customer Service;
 - aa. Formulir Pindahtanganan atau Pengalihan Keanggotaan Mitra Usaha 4Life merupakan formulir yang digunakan untuk melakukan pengalihan keanggotaan suatu Mitra Usaha ke pihak lain. Formulir ini dapat ditemukan di back office 4Life di bawah judul “Sumber Daya Bisnis”;
 - bb. Harga Anggota berarti harga Produk 4Life yang berlaku bagi Mitra Usaha sebagaimana ditentukan dalam Daftar Harga Produk 4Life yang dipublikasikan oleh 4Life dari waktu ke waktu;
 - cc. Harga Pelanggan berarti harga yang direkomendasikan untuk penjualan Produk 4Life oleh Mitra Usaha kepada Pelanggan sebagaimana ditentukan dalam Daftar Harga Produk 4Life yang dipublikasikan oleh 4Life dari waktu ke waktu;
 - dd. *Life Points Center* berarti lokasi yang dikelola oleh Mitra Usaha yang diberikan kewenangan oleh 4Life untuk menjual Produk 4Life kepada Mitra Usaha lainnya dan Pelanggan;
 - ee. Dapat Dijual Kembali berarti Produk

4Life yang memenuhi unsur sebagai berikut: (1) belum dibuka dan belum digunakan; (2) kemasan dan label Produk 4Life tidak diubah atau rusak; (3) produk tersebut memiliki label yang berlaku; (4) produk belum melampaui tanggal kedaluwarsa; (5) produk belum dihentikan; dan (6) produk dikembalikan kepada 4Life dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pembelian.

- ff. Team Volume: Total belanjaan pribadi Anda ditambah belanjaan pribadi dari downline level 1 (satu) Anda.
- gg. Program Loyalty: Program belanjaan dimana Mitra Usaha secara rutin melakukan produk-produk 4Life setiap bulannya di sebuah tanggal, antara tanggal 1 (satu) sampai 20 (dua puluh), yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Mitra Usaha.

1.4. FORCE MAJEURE

4Life tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan kegagalan dalam pelaksanaan kewajibannya apabila

pelaksanaan menjadi tidak dapat dilakukan karena situasi yang berada di luar kendali yang wajar dari pihaknya. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, adanya pemogokan, kesulitan tenaga kerja, kerusakan, terorisme, perang, kebakaran, banjir, kematian, terbatasnya sumber pasokan suatu pihak, atau ketetapan atau keputusan pemerintah.

1.5. KETERPISAHAN KETENTUAN

Apabila suatu ketentuan dalam Kode Etik ini, ditemukan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan karena suatu alasan, maka hanya bagian(-bagian) yang tidak sah dari ketentuan tersebut yang akan dipisahkan dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

1.6. JUDUL TIDAK BERSIFAT SUBSTANTIF

Judul dan sub-judul dalam Kode Etik ini hanya untuk referensi, dan tidak merupakan, dan tidak akan ditafsirkan sebagai, ketentuan-ketentuan substantif dari Kode Etik ini.

1.7. PENGESAMPINGAN

Pengesampingan atas ketentuan dalam Kode Etik ini hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh perwakilan 4Life yang berwenang.

Pengesampingan oleh 4Life atas suatu pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh seorang Mitra Usaha tidak mempengaruhi atau mengurangi hak pihak tersebut berkenaan dengan pelanggaran selanjutnya, dan dengan cara apapun tidak akan mempengaruhi hak-hak atau kewajiban-kewajiban setiap Mitra Usaha lainnya, dan dalam hal keterlambatan atau tidak dilaksanakannya oleh suatu pihak atas suatu hak yang timbul dari suatu pelanggaran tidak akan mempengaruhi atau mengurangi hak 4Life berkenaan dengan pelanggaran tersebut atau pelanggaran selanjutnya.

2. MENJADI MITRA USAHA

2.1. PERSYARATAN UNTUK MENJADI MITRA USAHA

Persyaratan menjadi Mitra Usaha 4Life:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Individu yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; atau sudah pernah menikah dan secara hukum sudah dianggap dewasa;
- c. Memiliki alamat di Indonesia yang terdaftar dan jelas, serta memiliki nomor rekening bank di Indonesia yang benar dan jelas, dengan ketentuan nama pada rekening bank tersebut harus sesuai dengan nama yang tertera di identitas Mitra Usaha;
- d. Dalam keadaan sedang tidak dicabut hak-haknya sebagai subjek hukum;
- e. Tidak pernah diberhentikan sebagai Mitra Usaha dengan alasan melakukan pelanggaran baik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ataupun ketentuan dan/atau kebijakan 4Life.

2.2. PROSEDUR PENDAFTARAN MITRA USAHA

- a. Menyerahkan Formulir Pendaftaran Mitra Usaha yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan benar kepada 4Life, dilengkapi dokumen:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Nomor rekening bank di Indonesia sebagaimana dijelaskan diatas;
 - 3) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Jika melalui faksimili atau email, maka Sponsor atau Mitra Usaha baru dapat mengirimkan melalui faksimili atau email Formulir Pendaftaran Mitra Usaha yang telah dilengkapi dan ditandatangani ke Kantor Perusahaan 4Life selama jam kerja biasa. Salinan asli Formulir Pendaftaran Mitra Usaha harus diterima oleh 4Life dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran melalui faksimili. Jika permohonan asli tersebut tidak diterima, maka permohonan pendaftaran Mitra Usaha baru akan

dianggap batal. Tanda tangan pada permohonan yang dikirim secara elektronik ini akan dianggap sebagai tanda tangan asli. Formulir Pendaftaran Mitra Usaha yang dikirimkan melalui faksimili harus menyertakan bagian depan dan belakang Formulir Pendaftaran Mitra Usaha;

- c. Jika melalui *online*, Mitra Usaha baru harus melengkapi informasi pendaftaran *online* dan menyetujui syarat-syarat tanda tangan elektronik 4Life (tanda tangan elektronik ini akan dianggap sebagai tanda tangan asli);
- d. Calon Mitra Usaha wajib membaca dengan seksama ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran Mitra Usaha, Kode Etik ini, *Life Rewards Plan*, serta Materi Resmi 4Life lainnya sebelum melengkapi Formulir Pendaftaran Mitra Usaha;
- e. Calon Mitra Usaha wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar dalam Formulir Pendaftaran Mitra Usaha;

- f. Calon Mitra Usaha wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Setelah formulir tersebut dianggap lengkap dan sesuai oleh 4Life serta pembayaran biaya pendaftaran diterima oleh 4Life, Mitra Usaha baru akan menerima Nomor Identitas 4Life dan Materi Resmi 4Life atau Welcome Kit serta contoh produk 4Life;
- h. Nomor Identifikasi 4Life akan mulai berlaku aktif bagi Mitra Usaha baru setelah Mitra Usaha tersebut melakukan pembelanjaan pertama;
- i. Setiap Mitra Usaha hanya akan diberikan 1 (satu) Nomor Identifikasi 4Life sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang didaftarkan kepada 4Life.

2.3. MASA TENANG (COOLING-OFF PERIOD)

- a. Mitra Usaha dapat membatalkan Formulir Pendaftaran Mitra Usaha dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Nomor Identifikasi 4Life-nya diaktifkan dengan mengembalikan

Materi Resmi 4Life atau Welcome Kit yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula, utuh, dan layak jual.

- b. 4Life akan mengembalikan pembayaran atas biaya pendaftaran dan Materi Resmi 4Life atau Welcome Kit.

2.4. MASA BERLAKU KEANGGOTAAN MITRA USAHA

Keanggotaan Mitra Usaha berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal berlaku Nomor Identifikasi 4Life. Para Mitra Usaha harus memperbaharui keanggotaan Mitra Usaha mereka dengan membayar biaya material dan berlangganan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang telah ditetapkan oleh 4Life untuk dipergunakan antara lain sebagai biaya akses dan perawatan Situs Web MyShop pada tanggal jatuh tempo keanggotaan Mitra Usaha mereka. Jika biaya material dan berlangganan tidak dibayar dalam 30 (tiga puluh) hari setelah masa berlaku keanggotaan Mitra Usaha habis, maka keanggotaan Mitra Usaha dapat dibatalkan; namun, dalam ketidakadaan

situasi-situasi yang memudahkan, setiap keanggotaan Mitra Usaha akan secara otomatis diperbaharui pada tanggal jatuh tempo. Biaya material dan berlangganan akan dipotong dari bonus dan komisi Mitra Usaha pada bulan dimana masa berlaku keanggotaan Mitra Usaha jatuh tempo, atau pada saat dimana komisi Mitra Usaha cukup untuk membayar biaya material dan berlangganan.

2.5. STATUS MITRA USAHA INDEPENDEN

Mitra Usaha adalah Mitra Usaha independen, dan bukan pembeli suatu waralaba atau suatu peluang bisnis. Perjanjian antara 4Life dan Mitra Usahanya tidak menciptakan hubungan pemberi kerja/karyawan, keagenan, kemitraan, atau usaha patungan antara 4Life dengan Mitra Usaha. Mitra Usaha tidak dianggap sebagai karyawan untuk layanannya atau untuk tujuan pajak negara atau daerah. Semua Mitra Usaha bertanggung jawab membayar pajak negara atau daerah yang jatuh tempo dari semua kompensasi yang

2. MENJADI MITRA USAHA

didapat sebagai Mitra Usaha 4Life. Mitra Usaha tidak memiliki wewenang (secara tegas atau tersirat) untuk mengikat 4Life pada kewajiban apapun. Setiap Mitra Usaha harus menetapkan sasaran, jam dan metode penjualannya sendiri selama memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pendaftaran Mitra Usaha, Kode Etik ini, *Life Rewards Plan*, Materi Resmi 4Life lainnya, serta hukum yang berlaku.

2.6. BADAN USAHA SEBAGAI MITRA USAHA

Badan Usaha dapat mengajukan permohonan menjadi Mitra Usaha dengan menyerahkan Formulir Informasi Badan Usaha beserta dengan dokumen-dokumen Badan Usaha tersebut sebagaimana mestinya (termasuk namun tidak terbatas pada akta pendirian, anggaran dasar, atau dokumen lain sebagaimana diperlukan) kepada 4Life. Permohonan untuk menjadi Mitra Usaha harus ditandatangani oleh semua pemegang saham Badan Usaha tersebut. Pemegang saham, pejabat, anggota, pemilik

dan penerima manfaat Badan Usaha secara bersama-sama dan secara sendiri-sendiri bertanggung jawab atas hutang atau kewajiban lainnya kepada 4Life. Dokumen-dokumen Badan Usaha dapat diserahkan kepada 4Life melalui Departemen Customer Service 4Life melalui surat atau melalui email: indonesia@4life.com.

2.7. KETENTUAN TERKAIT SUAMI-ISTRI

Mitra Usaha dapat mendaftarkan pasangannya (suami/istri) untuk menjadi Mitra Usaha 4Life. Mitra Usaha yang mendaftarkan pasangannya (suami/istri) harus juga menjadi Sponsor pasangannya tersebut.

Apabila terdapat dua Mitra Usaha yang telah terdaftar sebagai Mitra Usaha dan kemudian menikah, maka pasangan tersebut diperbolehkan untuk melanjutkan Organisasi Pemasaran dalam jaringan Organisasi Pemasaran mereka masing-masing.

2.8. TINDAKAN ANGGOTA UNIT KELUARGA ATAU INDIVIDU YANG TERAFILIASI

Jika ada anggota Unit Keluarga Mitra Usaha yang terlibat dalam suatu kegiatan yang, apabila dilakukan oleh Mitra Usaha yang namanya disebut pada Formulir Pendaftaran Mitra Usaha, akan melanggar suatu ketentuan Kode Etik ini, maka kegiatan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran oleh Mitra Usaha tersebut dan 4Life dapat mengambil tindakan kedisiplinan berdasarkan Kode Etik ini terhadap Mitra Usaha yang namanya tertera tersebut. Demikian pula, jika ada individu yang terkait dengan suatu Badan Usaha (selanjutnya disebut sebagai “individu terafiliasi”) melanggar Kode Etik ini, maka tindakan(-tindakan) tersebut dianggap sebagai pelanggaran oleh Badan Usaha tersebut, dan 4Life dapat mengambil tindakan kedisiplinan secara bersamasama dan secara sendiri-sendiri, terhadap Badan Usaha tersebut, dan/atau masing-masing

pemegang saham, pejabat, anggota, pemilik, dan penerima manfaat Badan Usaha, serta anggota lain dari Unit Keluarga Mitra Usaha.

2.9. PERUBAHAN INFORMASI MITRA USAHA

Mitra Usaha harus segera memberitahukan kepada 4Life mengenai semua perubahan atas informasi yang terdapat pada Formulir Pendaftaran Mitra Usaha atau Formulir Informasi Badan Usaha mereka. Mitra Usaha dapat mengubah data dalam Formulir Pendaftaran Mitra Usaha atau Formulir Informasi Badan Usaha dengan mengajukan permintaan secara tertulis, Formulir Pendaftaran Mitra Usaha atau Formulir Informasi Badan Usaha, dan dokumentasi pendukung yang sesuai. Perubahan informasi pada Formulir Pendaftaran Mitra Usaha atau Formulir Informasi Badan Usaha dapat dikomunikasikan kepada 4Life melalui Departemen Customer Service 4Life melalui telepon atau email : indonesia@4life.com.

2.10. PENAMBAHAN DAN PENGHAPUSAN PEMOHON LAINNYA DALAM SATU KEMITRAUSAHAAN

Mitra Usaha terkadang menjalankan Organisasi Pemasaran 4Life mereka dalam bentuk kemitraan suami-istri. Untuk menambahkan pemohon lainnya pada satu kemitrausahaan Mitra Usaha 4Life yang sudah ada, Mitra Usaha perlu mengajukan permohonan secara tertulis serta Formulir Pendaftaran Mitra Usaha yang telah dilengkapi dokumen pendukung serta memuat informasi dan tanda tangan pemohon dan pemohon lainnya. Untuk menghapus pemohon lainnya pada kemitrausahaan 4Life yang sudah ada, 4Life memerlukan diajukannya permintaan secara tertulis dan dinotariskan dari pemohon lainnya tersebut, serta Formulir Pendaftaran Mitra Usaha yang telah dilengkapi yang hanya memuat informasi dan tanda tangan pemohon tersebut. Dokumen yang berkaitan dengan penambahan atau penghapusan

pemohon lainnya dapat diajukan kepada 4Life melalui Departemen Customer Service 4Life melalui surat, faksimili, atau email: indonesia@4life.com. Untuk terhindar dari pemutusan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian “Pemindahtanganan atau Pengalihan Keanggotaan Mitra Usaha 4Life”, pemohon asli harus tetap merupakan suatu pihak dalam Formulir Pendaftaran Mitra Usaha. Jika pemohon asli bermaksud mengakhiri hubungannya dengan 4Life, atau jika pemohon asli dan pemohon lainnya bermaksud bertukar posisi karena mereka berasal dari Unit Keluarga yang sama, pemohon harus memindahtangankan atau mengalihkan keanggotaan Mitra Usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian “Pemindahtanganan atau Pengalihan Keanggotaan Mitra Usaha 4Life” dari Kode Etik ini. Apabila proses ini tidak diikuti, maka Organisasi Pemasaran Mitra Usaha akan dibatalkan setelah pembatalan atau pengakhiran keanggotaan Mitra Usaha asli. Harap dicatat bahwa perubahan-perubahan yang diizinkan dalam lingkup ayat ini tidak termasuk perubahan Sponsor. Perubahan Sponsor dibahas di bagian

2. MENJADI MITRA USAHA

“Perubahan Sponsor” dari Kode Etik ini. 4Life, berdasarkan kebijaksanaannya, mewajibkan dokumen telah dinotarisasi sebelum menerapkan perubahan apapun atas Organisasi Pemasaran 4Life. Mohon memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 4Life menerima permintaan untuk diproses.

2.11. MANAJEMEN USAHA KEMITRAUSAHAAN BADAN USAHA

Dalam hal pengambilan keputusan mengenai pengelolaan kemitrausahaan, dan kemitrausahaan tersebut dimiliki oleh suatu Badan Usaha, maka 4Life akan merujuk pada dokumen-dokumen Badan Usaha tersebut untuk mengambil keputusan berkenaan dengan manajemen usaha kemitrausahaannya. Dalam hal dokumen-dokumen Badan Usaha tidak jelas atau jika keputusan-keputusan dari mereka yang ditunjuk untuk membuat keputusan manajemen bukan merupakan keputusan mayoritas, 4Life akan merujuk pada keputusan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Badan Usaha tersebut.

2.12. PEMISAHAN ORGANISASI PEMASARAN 4LIFE

Mitra Usaha terkadang menjalankan Organisasi Pemasaran 4Life mereka dalam bentuk kemitraan suami-istri atau dalam suatu Badan Usaha. Pada saat perkawinan berakhir dengan perceraian, atau Badan Usaha dibubarkan, pengaturan harus dibuat untuk memastikan bahwa pemisahan atau pembagian Organisasi Pemasaran dilakukan agar tidak merugikan kepentingan dan pendapatan Organisasi Pemasaran lainnya ke atas atau ke bawah garis Sponsor. Jika para pihak yang berpisah gagal untuk memberikan kepentingan terbaik untuk para Mitra Usaha lainnya dan 4Life, 4Life akan secara paksa mengakhiri keanggotaan Mitra Usaha dan melakukan *roll-up* seluruh Organisasi Pemasaran mereka sesuai dengan ketentuan ketentuan bagian “*Roll-up* Organisasi Pemasaran” dari Kode Etik ini. Selama menunggu penyelesaian perceraian atau pembubaran suatu Badan Usaha, para pihak harus memilih salah satu cara sebagai berikut untuk menjalankan Organisasi Pemasaran:

- a. Salah satu pihak dapat, dengan persetujuan tertulis dari (para) pihak lainnya, menjalankan Organisasi Pemasaran berdasarkan pengalihan secara tertulis di mana pihak pasangan atau pemegang saham yang melepaskan memberikan kuasa kepada 4Life untuk berhubungan langsung dan hanya dengan pasangannya atau pemegang saham yang tidak melepaskan; atau
- b. Para pihak dapat terus menjalankan Organisasi Pemasaran secara bersama-sama, dimana semua kompensasi yang dibayarkan oleh 4Life akan dibayarkan atas nama bersama para Mitra Usaha atau atas nama Badan Usaha yang mana pembagiannya akan diatur atas kesepakatan bersama secara independen di antara para pihak tersebut.

Jika para pihak tidak memilih manapun dari sebagaimana disebutkan di atas, 4Life akan terus membayarkan komisi kepada (para) individu yang sama kepada siapa bonus dan komisi tersebut dibayarkan sebelum pengajuan proses perceraian atau pembubaran. Dalam segala hal, Organisasi Pemasaran dari pasangan suami/istri yang


bercerai atau Badan Usaha yang bubar tidak akan dibagi. Demikian pula, hanya setelah mendapatkan persetujuan dari 4Life, 4Life akan membagi bonus dan komisi antara pasangan suami/istri yang bercerai atau di antara pemegang saham Badan Usaha yang melakukan pembubaran. 4Life hanya akan mengakui satu Formulir Pendaftaran Mitra Usaha. Dalam hal para pihak yang melakukan proses perceraian atau pembubaran tidak dapat menyelesaikan sengketa atas pembagian bonus dan komisi dan kepemilikan Organisasi Pemasaran dalam 6 (enam) bulan setelah pengajuan proses perceraian atau pembubaran, 4Life atas kebijaksanaannya sendiri dapat menerapkan Pembatalan secara paksa atau pengakhiran keanggotaan Mitra Usaha tersebut. Jika mantan pasangan suami/istri telah sepenuhnya melepaskan semua haknya dalam Organisasi Pemasarannya yang semula, ia kemudian dapat mendaftar di bawah Sponsor manapun yang ia pilih, dan tidak perlu menunggu untuk dapat mengajukan permohonan kembali. Jika mantan individu terafiliasi Badan Usaha telah sepenuhnya melepaskan semua haknya

dalam Organisasi Pemasarannya yang semula, ia kemudian dapat mendaftar di bawah Sponsor manapun yang mereka pilih, dan tidak perlu menunggu untuk dapat mengajukan permohonan kembali.

Dalam kasus perceraian dan pembubaran Badan Usaha, (para) pihak yang melepaskan haknya tidak akan memiliki hak atas Mitra Usaha atau Pelanggan yang ada pada Organisasi Pemasaran sebelumnya. Mereka harus mengembangkan bisnis baru dengan cara yang sama seperti Mitra Usaha baru lainnya.

2.13. SPONSOR

Semua Mitra Usaha berhak mendaftarkan dan mensponsori orang lain untuk menjadi Mitra Usaha baru 4Life. Setiap calon Mitra Usaha memiliki hak akhir untuk memilih Sponsornya sendiri. Apabila beberapa Mitra Usaha mengklaim sebagai Sponsor dari Mitra Usaha baru yang sama, maka 4Life akan menganggap permohonan pertama yang diterima oleh 4Life sebagai yang menentukan.



2. MENJADI MITRA USAHA

2.14. PERUBAHAN SPONSOR

Permohonan untuk perubahan Sponsor harus dibuat secara tertulis dan diajukan ke Kantor Perusahaan 4Life, dan harus menyertakan alasan perubahan tersebut. Perubahan Sponsor pada umumnya hanya dipertimbangkan untuk disetujui dalam hal salah satu dari 3 (tiga) keadaan sebagai berikut:

- a. Dalam 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pendaftaran, Mitra Usaha yang bermaksud melakukan perubahan menyerahkan Formulir Perubahan Sponsor yang sudah dilengkapi, termasuk tanda tangan Mitra Usaha yang bermaksud melakukan perubahan, tanda tangan Sponsor asli, dan tanda tangan Enroller asli.
- b. Dalam kasus yang melibatkan bujukan yang menipu atau Sponsor yang tidak etis, Mitra Usaha dapat mengajukan permohonan untuk dialihkan ke Organisasi Pemasaran lain di mana keseluruhan Organisasi Pemasarannya tetap utuh. Semua permohonan untuk dialihkan dengan dugaan praktik pendaftaran dengan bujukan yang

menipu akan dievaluasi berdasarkan kasus per kasus, dan harus diserahkan kepada 4Life secara tertulis dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pendaftaran. Permohonan tersebut harus menyertakan penjelasan terperinci alasan Mitra Usaha berkeyakinan bahwa pendaftarannya merupakan suatu bujuk rayu yang menipu.

- c. Mitra Usaha yang bermaksud melakukan perubahan Sponsor menyerahkan Formulir Permohonan Perubahan Sponsor yang telah dilengkapi dan ditandatangani yang mencakup persetujuan tertulis dari semua pihak yang penghasilannya akan atau dapat dipengaruhi oleh perubahan tersebut (Upline Mitra Usaha). Tanda tangan fotokopi atau faksimili tidak dapat diterima. Mitra Usaha yang melakukan perubahan harus menunggu 30 (tiga puluh) hari setelah Formulir Permohonan Perubahan Sponsor diterima oleh 4Life untuk memproses dan memverifikasi permohonan perubahan tersebut. Downline dari Mitra Usaha yang melakukan perubahan akan tetap berada di silsilah asli dan

tidak akan dipindahkan dengan Mitra Usaha yang melakukan perubahan Sponsor; namun, 4Life berhak untuk membuat perubahan silsilah Downline atas kebijaksanaannya untuk keperluan bisnis sewajarnya.

Pengesampingan Klaim. Apabila tidak sesuai dengan prosedur perubahan Sponsor, dan Organisasi Pemasaran Downline telah dikembangkan di bawah Mitra Usaha yang berbeda dengan alasan apapun, 4Life memiliki hak eksklusif dan atas kebijaksanaannya sendiri untuk menentukan disposisi akhir Organisasi Pemasaran Downline. MITRA USAHA MENGESAMPINGKAN SETIAP DAN SEMUA KLAIM TERHADAP 4LIFE, PEJABAT, DIREKTUR, PEMILIK, KARYAWAN, DAN AGEN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ATAU YANG TIMBUL DARI KEPUTUSAN 4LIFE MENGENAI DISPOSISI ATAS SUATU ORGANISASI DOWNLINE YANG DIKEMBANGKAN DI BAWAH ORGANISASI YANG SECARA TIDAK TEPAT MENGUBAH GARIS SPONSOR.

3. PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN KEANGGOTAAN MITRA USAHA SERTA PENGAJUAN PERMOHONAN KEMBALI

3.1. PEMBATALAN KARENA TIDAK AKTIF

Mitra Usaha yang menghasilkan kurang dari pembelanjaan pribadi yang dipersyaratkan sebagaimana diuraikan dalam *Life Rewards Plan* untuk setiap periode bonus tidak akan menerima bonus dan komisi atas penjualan yang dihasilkan melalui Organisasi Pemasarannya untuk periode bonus tersebut. Jika Mitra Usaha, selama periode 6 (enam) bulan kalender berturut-turut, tidak melakukan pembelanjaan pribadi, tidak melakukan pembelian Produk 4Life untuk dijual kembali, tidak melakukan penjualan Produk 4Life, tidak mensponsori, atau tidak berpartisipasi dalam suatu bentuk kegiatan Mitra Usaha lainnya, maka Mitra Usaha dianggap “tidak aktif”. Keanggotaan Mitra Usaha tersebut akan dibatalkan pada hari setelah hari terakhir dari bulan keenam tidak aktif, yaitu di luar periode 1 (satu) tahun pertama dari keanggotaan Mitra Usaha. 4Life tidak akan mengeluarkan penegasan secara tertulis mengenai Pembatalan tersebut.

3.2. PEMBATALAN SUKARELA

Mitra Usaha memiliki hak untuk setiap saat melakukan pembatalan keanggotaannya dengan alasan apapun. Pembatalan keanggotaan Mitra Usaha harus disampaikan secara tertulis melalui surat, faksimili, atau email ke Kantor Perusahaan. Pemberitahuan secara tertulis tersebut harus menyertakan tanda tangan, nama, alamat, dan Nomor Identifikasi 4Life Mitra Usaha. Selanjutnya apabila Mitra Usaha yang telah membatalkan keanggotaannya secara sukarela hendak membeli Produk 4Life, maka harus melalui Mitra Usaha 4Life yang masih aktif.

Mitra Usaha dengan peringkat seperti Diamond, Leader, Associate, atau Mitra Usaha dapat mengubah Organisasi Pemasarannya dengan secara sukarela membatalkan keanggotaannya dengan tetap tidak aktif selama 6 (enam) bulan kalender penuh.

Mitra Usaha dengan peringkat Presidential Diamond atau lebih tinggi dapat mengubah Organisasi Pemasarannya dengan secara sukarela membatalkan keanggotaannya dengan tetap tidak aktif selama 12 (dua belas) bulan kalender penuh.

Perubahan Sponsor sesuai dengan Kode Etik ini pada peringkat manapun terbatas hanya boleh dilakukan satu kali seumur hidup Mitra Usaha. 4Life tidak akan menerima Formulir Pendaftaran Mitra Usaha untuk Mitra Usaha yang bermaksud mengubah Sponsor di luar perubahan Sponsor pertama yang dilakukan sesuai dengan Kode Etik ini.

3.3. PEMBATALAN PAKSA/ PENGAKHIRAN

Pelanggaran oleh Mitra Usaha terhadap suatu ketentuan Kode Etik ini, termasuk suatu perubahan yang dibuat oleh 4Life atas kebijaksanaannya sendiri, dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi kedisiplinan terhadap Mitra Usaha atas kebijaksanaaan 4Life. Sanksi kedisiplinan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 11.1 Kode Etik ini termasuk, namun tidak terbatas pada, pembatalan paksa atau pengakhiran atas keanggotaan Mitra Usaha yang melakukan pelanggaran. Jika keanggotaan Mitra Usaha dibatalkan secara paksa atau diakhiri, maka pembatalan atau pengakhiran tersebut akan berlaku pada tanggal dimana pemberitahuan secara

3. PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN KEANGGOTAAN MITRA USAHA SERTA PENGAJUAN PERMOHONAN KEMBALI

tertulis dikirimkan melalui pos, faksimili atau kurir ekspres, ditujukan ke alamat terakhir yang diketahui dari Mitra Usaha tersebut atau ke alamat kuasa hukumnya, dikirimkan melalui email ke alamat email Mitra Usaha yang tercatat pada data 4Life, atau ketika pemberitahuan Pembatalan tersebut secara aktual diterima oleh Mitra Usaha, mana yang lebih dahulu.

4Life berhak untuk menahan dan/atau secara permanen menahan dana dan mencegah *roll-up* tergantung pada masing-masing keadaan dari kasus per kasus.

3.4. DAMPAK PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN

Setelah Pembatalan keanggotaan Mitra Usaha disetujui oleh 4Life, baik pembatalan karena tidak aktif, pembatalan sukarela, ataupun pembatalan paksa/pengakhiran, mantan Mitra Usaha tidak memiliki hak, hak milik, klaim, atau kepentingan atas Organisasi Pemasaran Downline yang dioperasikannya, atau bonus dan komisi dari penjualan Produk 4Life yang dihasilkan oleh Organisasi Pemasarannya. Mitra Usaha mengesampingkan setiap dan semua

hak, termasuk, namun tidak terbatas pada, hak properti, yang ada dalam Organisasi Pemasaran yang mungkin mereka miliki. Setelah Pembatalan Mitra Usaha, mantan Mitra Usaha tersebut tidak akan menganggap dirinya sebagai Mitra Usaha 4Life dan tidak berhak untuk menjual Produk 4Life. Mitra Usaha yang telah membatalkan keanggotaan Mitra Usahanya hanya akan menerima bonus dan komisi untuk periode bonus sepenuhnya yang terakhir di mana ia melakukan kegiatan kemitrausahaan dan memenuhi kualifikasi sebelum Pembatalan (dikurangi setiap jumlah yang ditahan selama penyelidikan sebelum Pembatalan paksa).

3.5. PENGAJUAN PERMOHONAN KEMBALI

Bagi Mitra Usaha dengan peringkat Diamond, Leader, Associate, atau Mitra Usaha, setelah masa 6 (enam) bulan tidak aktif, mantan Mitra Usaha dapat mengajukan permohonan kembali di bawah Sponsor baru.

Bagi Mitra Usaha dengan peringkat Presidential Diamond atau lebih tinggi, setelah masa 12 (dua belas) bulan tidak

aktif, mantan Mitra Usaha tersebut dapat mengajukan permohonan kembali di bawah Sponsor baru.



4. PEMINDAHTANGANAN ATAU PENGALIHAN KEANGGOTAAN MITRA USAHA

4.1. PEMINDAHTANGANAN ATAU PENGALIHAN KEANGGOTAAN MITRA USAHA

Kecuali disepakati lain secara tertulis, apabila Mitra Usaha bermaksud memindahtangankan atau mengalihkan keanggotaan Mitra Usahanya, kriteria sebagai berikut harus dipenuhi:

- a. Perlindungan atas lini Sponsor yang ada harus selalu dipertahankan agar Organisasi Pemasaran terus dioperasikan dalam lini Sponsor tersebut.
- b. Penerima pemindahtanganan harus memenuhi syarat untuk menjadi Mitra Usaha. Apabila penerima adalah Mitra Usaha aktif, ia terlebih dahulu harus mengakhiri Organisasi Pemasaran 4Life-nya dan tetap tidak aktif sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian Pembatalan dan Pengakhiran Keanggotaan Mitra Usaha serta Pengajuan Permohonan Kembali dari Kode Etik ini sebelum memenuhi syarat untuk melakukan pemindahtanganan atau pengalihan keanggotaan Mitra Usaha 4Life.

- c. Mitra Usaha yang melakukan pemindahtanganan atau pengalihan harus menyerahkan Formulir Pemindahtanganan atau Pengalihan Bisnis 4Life kepada Departemen Customer Service melalui email: indonesia@4life.com.
- d. Sebelum pemindahtanganan atau pengalihan dapat diselesaikan dan disetujui oleh 4Life, setiap kewajiban hutang kepada 4Life yang dimiliki oleh Mitra Usaha yang melakukan pemindahtanganan atau pengalihan harus telah dilunasi.
- e. Mitra Usaha yang melakukan pemindahtanganan atau pengalihan harus memiliki reputasi yang baik, tidak melanggar suatu ketentuan Kode Etik, dan tidak sedang dalam peninjauan oleh Departemen Kepatuhan 4Life sehingga memenuhi syarat untuk melakukan pemindahtanganan atau pengalihan keanggotaan Mitra Usaha.
- f. Posisi kemitrausahaan yang dipindahtangankan atau dialihkan tidak akan mempertahankan pengakuan pada peringkat yang telah dicapai.

4Life berhak untuk menentukan peringkat posisi Mitra Usaha yang dipindahtangankan atau dialihkan pada suatu peringkat atas kebijaksanaan 4Life sendiri.

- g. Dalam hal insentif perjalanan berbasis kualifikasi telah didapatkan oleh Mitra Usaha yang melakukan pemindahtanganan atau pengalihan sebelum pemindahtanganan atau pengalihan tersebut, maka penerima pemindahtanganan atau penerima hak atas kemitrausahaan tersebut tidak berhak untuk mendapatkan insentif perjalanan berbasis kualifikasi untuk tingkat kualifikasi tersebut. 4Life berhak untuk menyetujui kelayakan untuk semua insentif perjalanan di masa mendatang.

4.2. PENGALIHAN AKIBAT MITRA USAHA MENINGGAL

Keanggotaan Mitra Usaha yang meninggal dunia dapat dialihkan dengan cara waris kepada ahli warisnya. Dokumen-dokumen sesuai dengan hukum yang berlaku harus

4. PEMINDAHTANGANAN ATAU PENGALIHAN KEANGGOTAAN MITRA USAHA

diserahkan kepada 4Life untuk memastikan pengalihan berlangsung dengan benar. Mitra Usaha perlu berkonsultasi dengan kuasa hukum untuk membantunya dalam pembuatan surat wasiat atau dokumen wasiat lainnya. Bilamana keanggotaan Mitra Usaha dialihkan melalui surat wasiat atau proses wasiat lainnya, maka pelaksana hak harus menyerahkan kepada 4Life surat-surat wasiat atau dokumen lainnya yang telah disahkan oleh pengadilan yang menetapkan kewenangan pelaksana, dan instruksi tertulis mengenai disposisi bisnis. Sebelum penerima warisan mendapatkan hak atas semua bonus dan komisi dari Organisasi Pemasaran Mitra Usaha yang telah meninggal dan menjalankan Organisasi Pemasaran, penerima warisan harus:

a. Menandatangani dan menyerahkan Formulir Pendaftaran Mitra Usaha serta formulir dan dokumen pendaftaran yang berlaku lainnya. Semua pembayaran bonus dan komisi akan diberikan kepada perorangan atau Badan Usaha yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran Mitra Usaha;

- b. Menyerahkan salinan surat kematian asli dan salinan surat wasiat atau dokumen lain yang telah dinotarisasi yang menetapkan hak pengganti atas keanggotaan Mitra Usaha;
- c. Mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kode Etik ini, *Life Rewards Plan*, dan Materi Resmi 4Life lainnya yang berlaku;
- d. 4Life berhak menentukan peringkat Mitra Usaha pengganti untuk keperluan pengakuan.

4.3. PENGALIHAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN MITRA USAHA

Untuk melakukan pengalihan keanggotaan Mitra Usaha karena ketidakmampuan Mitra Usaha, penerima kuasa harus menyediakan hal-hal sebagai berikut kepada 4Life: (1) salinan perintah pengadilan yang menunjuk individu sebagai penerima kuasa atas keanggotaan Mitra Usaha yang tidak mampu; (2) instruksi tertulis dari penerima

kuasa; dan (3) Formulir Pendaftaran Mitra Usaha yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Penerima Kuasa. Penerima Kuasa selanjutnya harus:

- a. Mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kode Etik ini, *Life Rewards Plan*, dan Materi Resmi 4Life lainnya yang berlaku;
- b. Memenuhi semua kualifikasi status Mitra Usaha yang tidak mampu sehingga mendapatkan pembayaran sesuai peringkat tersebut. Jika Penerima Kuasa gagal mencapai peringkat yang dikelola oleh Mitra Usaha, maka pembayaran yang diberikan akan ditetapkan berdasarkan peringkat di mana secara aktual ia memenuhi syarat selama setiap periode bonus; dan
- c. 4Life berhak menentukan peringkat Mitra Usaha pengganti untuk keperluan pengakuan.

5. HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN BAGI MITRA USAHA DAN 4LIFE

5.1. HAK DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA

Hak-hak Mitra Usaha mencakup:

- a. Membeli Produk 4Life dengan Harga Anggota;
- b. Menjual Produk 4Life, sebagaimana tercantum dalam katalog Produk 4Life, dan mendapatkan keuntungan, berupa bonus dan komisi, dari penjualan tersebut;
- c. Mendapat kesempatan untuk mengikuti Life Rewards Plan, yaitu diantaranya menerima bonus dan komisi, sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan 4Life bagi setiap level Mitra Usaha;
- d. Mensponsori individu lain sebagai Pelanggan atau Mitra Usaha dan dengan demikian membangun Organisasi Pemasaran dan berkembang melalui *Life Rewards Plan*;
- e. Secara berkala menerima Materi Resmi 4Life serta bahan-bahan komunikasi 4Life lainnya;

- f. Mengikuti kegiatan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang diberikan 4Life dari waktu ke waktu.

Kewajiban-kewajiban Mitra Usaha mencakup:

- a. Mematuhi dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik ini, Materi Resmi 4Life, serta segala peraturan dan ketentuan terkait penjualan dan promosi Produk 4Life yang dikeluarkan oleh 4Life;
- b. Melakukan aktivitas sebagai Mitra Usaha sesuai jenjang karirnya sebagaimana ditetapkan oleh 4Life dari waktu ke waktu, serta senantiasa menjaga nama baik 4Life serta Produk 4Life;
- c. Mitra Usaha harus menggunakan nama sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya.

5.2. LARANGAN BAGI MITRA USAHA

Mitra Usaha dilarang:

- a. Menggunakan nama dari suami/istri atau sanak saudara, nama dagang, nama samaran, korporasi, perseroan terbatas, nomor identifikasi fiktif, atau segala cara lain untuk menghindari Kode Etik ini. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat menimbulkan sanksi kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 huruf d Kode Etik ini;
- b. Melakukan pembelian Produk 4Life dalam jumlah yang tidak wajar semata-mata untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan komisi, bonus atau kemajuan dalam *Life Rewards Plan*. Mitra Usaha juga dilarang mendorong orang lain untuk melakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6.13 Kode Etik ini;

5. HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN BAGI MITRA USAHA DAN 4LIFE

- c. Menjual Produk 4Life dengan harga di bawah Harga Anggota yang telah ditetapkan oleh 4Life, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 8.1 Kode Etik ini. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat langsung menimbulkan sanksi kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 huruf f Kode Etik ini;
- d. Mengemas ulang, memberi label ulang, mengisi ulang atau mengubah label pada suatu Produk 4Life, informasi, materi atau program 4Life dengan cara apapun;
- e. Membuat pernyataan bahwa Produk 4Life bermanfaat untuk pengobatan, perawatan, diagnosa, pengurangan atau pencegahan suatu penyakit;
- f. Memajang Produk 4Life bersama produk lain di luar 4Life. Mitra Usaha dilarang menawarkan peluang dan/atau Produk 4Life kepada calon Pelanggan atau Mitra Usaha atau Pelanggan atau Mitra Usaha yang ada bersamaan dengan suatu program, peluang, produk atau layanan bukan dari 4Life. Mitra Usaha dilarang menawarkan peluang dan/atau produk bukan dari 4Life di suatu pertemuan, seminar atau konvensi yang terkait dengan 4Life;
- g. Menawarkan peluang 4Life melalui, atau dalam kombinasi dengan, sistem pemasaran atau pelatihan, program, atau metode pemasaran yang tidak sesuai dengan Materi Resmi 4Life;
- h. Mendaftar, membantu atau secara sadar mengizinkan pihak ketiga bukan Mitra Usaha 4Life untuk memfasilitasi penjualan Produk 4Life di forum penjualan pihak ketiga (seperti Blibli.com, Tokopedia.com);
- i. Menjual atau memasarkan Produk 4Life yang tercantum dalam SIUP melalui saluran distribusi tidak langsung dan *online market place*;
- j. Merekrut Mitra Usaha atau Pelanggan untuk bisnis multilevel atau pemasaran jaringan lainnya selama jangka waktu keanggotaan Mitra Usaha, dan selama 12 (dua belas) bulan setelahnya, sebagaimana diatur Pasal 6.11 Kode Etik ini. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat langsung menimbulkan sanksi kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 huruf f Kode Etik ini;
- k. Menyiarkan ulang, mereproduksi atau mendistribusikan materi yang dilindungi oleh hak cipta, untuk keperluan selain untuk membangun Organisasi Pemasaran 4Life tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 4Life;
- l. Menggunakan peralatan permintaan telepon otomatis atau operasi pemasaran telemarketing "*boiler room*" dalam hubungannya dengan pemasaran atau promosi Produk 4Life atau peluangnya;
- m. Berusaha menanggapi pertanyaan media tentang 4Life, Produk 4Life, atau Organisasi Pemasaran mereka. Semua pertanyaan oleh semua jenis media harus segera dirujuk ke Kantor Perusahaan 4Life;
- n. Meremehkan, merendahkan atau membuat komentar negatif tentang 4Life, Mitra Usaha lainnya, Produk 4Life, *Life Rewards Plan*, atau direktur, pejabat atau karyawan 4Life;

- o. Menerima uang dari Pelanggan untuk disimpannya sebagai antisipasi pengiriman di kemudian hari;
- p. Menggunakan kartu kredit yang tidak sah untuk mendaftar atau melakukan pembelian dari 4Life, demikian juga, Mitra Usaha tidak boleh mengizinkan Mitra Usaha atau Pelanggan lain untuk menggunakan kartu kreditnya, atau mengizinkan debit ke rekening giro mereka, untuk mendaftar atau melakukan pembelian dari 4Life;
- q. Mitra Usaha tidak boleh memajang dan/atau menjual Produk 4Life di swap meets, garage sales, pasar loak, pasar petani;
- r. Memajang dan/atau menjual Produk 4Life di situs lelang Internet, atau forum penjualan pihak ketiga lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada blibli.com, tokopedia.com;
- s. Melakukan upaya menyekatkan lalu lintas web sehingga mereka meyakini bahwa sedang mengunjungi situs perusahaan 4Life, padahal sebenarnya mereka mengunjungi Situs Web MyShop Mitra Usaha sebagaimana diatur lebih lanjut

pada bagian “4Life Hotlinks” dalam Pasal 6.4 Kode Etik ini;

- t. Membuat Tautan Spam, termasuk spam blog, spam komentar blog dan/atau *spamdexing* sebagaimana diatur pada bagian “Tautan Spam” dalam Pasal 6.4 Kode Etik ini;
- u. Menggunakan postingan palsu dan/atau postingan yang dilarang sebagaimana diatur lebih lanjut pada bagian “Postingan yang dilarang” dalam Pasal 6.4 Kode Etik ini.

4Life, atas kebijaksanaannya sendiri, berhak memberlakukan sanksi kedisiplinan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 11.1 Kode Etik ini bagi Mitra Usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan larangan diatas.

5.3. HAK DAN KEWAJIBAN 4LIFE

Hak-hak 4Life mencakup:

- a. Mengganti atau mengubah harga dan ketersediaan Produk 4Life, persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam

Kode Etik, *Life Rewards Plan*, Materi Resmi 4Life, dan persyaratan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh 4Life;

- b. Menghitung ulang dan mengubah jumlah bonus dalam hal terjadi pengembalian Produk 4Life;
- c. Memberikan sanksi terhadap Mitra Usaha yang bermasalah sebagaimana diatur dalam bagian mengenai Sanksi Kedisiplinan;
- d. Mengakhiri dan/atau membatalkan status Mitra Usaha yang bermasalah, baik di dalam Organisasi Pemasaran 4Life, Mitra Usaha pribadi, ataupun permasalahan lain yang memiliki implikasi hukum yang berpotensi merusak nama baik 4Life.

Kewajiban-kewajiban 4Life mencakup:

- a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memiliki Program Pemasaran (*Life Rewards Plan*) yang jelas, transparan, dan tidak berbentuk skema jaringan pemasaran yang terlarang;

5. HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN BAGI MITRA USAHA DAN 4LIFE


- c. Memberikan Nomor Identifikasi 4Life dan Materi Resmi 4Life atau Welcome Kit kepada setiap Mitra Usaha setelah Formulir Pendaftaran Mitra Usaha disetujui dan pembayaran biaya pendaftaran diterima oleh 4Life;
- d. Memberikan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kepada Mitra Usaha baru untuk membatalkan pendaftaran sebagai Mitra Usaha dengan mengembalikan Materi Resmi 4Life atau Welcome Kit dalam keadaan seperti semula kepada 4Life;
- e. Memberikan bonus dan komisi atas prestasi penjualan Produk 4Life oleh Mitra Usaha sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 4Life dari waktu ke waktu;
- f. Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Mitra Usaha untuk berprestasi dalam memasarkan Produk 4Life;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Mitra Usaha;
- h. Menjamin Produk 4Life merupakan produk yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan wajar;
- i. Menentukan harga jual Produk 4Life dalam mata uang Rupiah (Rp);
- j. Menjamin standar mutu Produk 4Life. Apabila Produk 4Life tidak sesuai dengan jaminan mutu yang diberikan 4Life, 4Life wajib memberikan kompensasi berupa ganti rugi, pengembalian, dan/atau penggantian Produk 4Life;
- k. Melakukan pendaftaran atas Produk 4Life yang akan dipasarkan pada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Mencantumkan label pada Produk 4Life yang memuat paling sedikit nama 4Life dan keterangan bahwa Produk 4Life dijual dengan sistem Penjualan Langsung;
- m. Memastikan kegiatan yang dilakukan oleh Mitra Usaha sesuai dengan Program Pemasaran (Life Rewards Plan) dan Kode Etik ini;
- n. Memberikan tenggang waktu kepada Pelanggan untuk mengembalikan Produk 4Life dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Produk 4Life diterima, apabila ternyata Produk 4Life tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- o. Menjual Produk 4Life yang telah memiliki izin edar atau telah memenuhi ketentuan standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.4. LARANGAN BAGI 4LIFE

4Life dilarang untuk:

- a. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan Produk 4Life secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan sebenarnya;
- b. Memaksa Mitra Usaha untuk membeli Produk 4Life;

- c. Mewajibkan Mitra Usaha untuk membeli Produk 4Life dalam jumlah yang melebihi kemampuan Mitra Usaha dan/atau dalam bentuk paket untuk mencapai peringkat tertentu;
- d. Menarik keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran Mitra Usaha secara tidak wajar;
- e. Menerima pendaftaran keanggotaan sebagai Mitra Usaha dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali selama keanggotaan Mitra Usaha tersebut masih berlaku;
- f. Menjual Produk 4Life yang tidak tercantum dalam Program Pemasaran (*Marketing Plan*);
- g. Menjual Produk 4Life yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menjual Produk 4Life yang pada label produknya tidak tercantum nama 4Life;
- i. Melakukan kegiatan usaha perdagangan yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat dan/atau diluar izin yang diberikan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan.
- j. Menjual Produk 4Life yang tidak memenuhi standar mutu barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengharuskan atau memaksa Mitra Usaha untuk membeli Produk 4Life pada saat pendaftaran;
- l. Menjual atau memasarkan Produk 4Life yang tercantum dalam SIUP melalui saluran distribusi tidak langsung dan online market place;
- m. Menjual langsung kepada Pelanggan tanpa melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Mitra Usaha; dan
- n. Membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan Skema Piramida.



6. MENJALANKAN ORGANISASI PEMASARAN 4LIFE

6.1. SISTEM PEMASARAN DAN PELATIHAN

Mitra Usaha harus menjalankan *Life Rewards Plan* sebagaimana diatur dalam Materi Resmi 4Life. Mitra Usaha tidak akan menawarkan peluang 4Life melalui, atau dalam kombinasi dengan, sistem pemasaran atau pelatihan, program, atau metode pemasaran yang tidak sesuai dengan Materi Resmi 4Life. Mitra Usaha dilarang meminta, merekomendasikan atau mendorong pelanggan lain yang ada saat ini atau calon Mitra Usaha untuk menandatangani suatu perjanjian atau kontrak selain dari Formulir Pendaftaran Mitra Usaha.

Demikian pula, Mitra Usaha dilarang meminta atau mendorong pelanggan lain yang ada saat ini atau calon Mitra Usaha untuk melakukan suatu pembelian dari, atau pembayaran kepada, seorang individu atau badan untuk berpartisipasi dalam *Life Rewards Plan* selain dari pembelian atau pembayaran sebagaimana direkomendasikan atau diwajibkan dalam Kode Etik ini, *Life Rewards Plan*, atau Materi Resmi 4Life lainnya.

6.2. PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN BERKELANJUTAN

Dalam rangka mengembangkan kemampuan Mitra Usaha dalam penjualan Produk 4Life dan perekrutan Mitra Usaha baru, 4Life akan memberikan program pengembangan dan pelatihan yang antara lain terdiri dari:

- Pelatihan Program Pemasaran setiap 6 (enam) bulan.
- Pelatihan Manfaat dan Kegunaan Produk setiap 6 (enam) bulan.
- Pelatihan Pengembangan Organisasi Pemasaran setiap 6 (enam) bulan.

Disamping itu, Mitra Usaha yang merupakan Sponsor atau Enroller dari Mitra Usaha lain didorong memastikan bahwa Downlinenya menjalankan Organisasi Pemasarannya dengan benar. Para Mitra Usaha didorong untuk memiliki hubungan, komunikasi dan pengawasan Mitra Usaha di masing-masing Organisasi Pemasaran mereka. Contoh hubungan dan pengawasan tersebut termasuk, namun tidak dibatasi

pada: buletin, surat-menyurat tertulis, pertemuan pribadi, kontak telepon, surat suara, surat elektronik, dan mendampingi Mitra Usaha Downline ke pertemuan 4Life, sesi pelatihan, dan fungsifungsi lainnya. Mitra Usaha Upline didorong untuk memotivasi dan melatih Mitra Usaha baru dalam hal pengenalan Produk 4Life, teknik penjualan yang efektif, *Life Rewards Plan*, dan mematuhi Kode Etik ini.

6.3. PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB PELATIHAN

Seiring dengan kemajuan Mitra Usaha melalui berbagai jenjang kepemimpinan, mereka akan semakin berpengalaman dalam hal teknik penjualan, pengenalan produk, dan pemahaman atas produk 4Life dan *Life Rewards Plan*. Mereka akan diminta membagikan pengetahuan ini kepada para Mitra Usaha yang belum berpengalaman di dalam Organisasi Pemasaran mereka.

6.4. PERIKLANAN

Pemasaran dan promosi 4Life, peluang 4Life, *Life Rewards Plan*, serta Produk 4Life harus konsisten dengan kepentingan masyarakat, dan harus menghindari semua perbuatan atau praktek yang tidak sopan, menipu, menyesatkan, tidak etis atau tidak bermoral.

Para Mitra Usaha dalam mempromosikan Produk 4Life atau peluang usaha 4Life harus menggunakan alat bantu penjualan dan Materi Resmi 4Life atau Welcome Kit, atau materi, seperti pamflet, yang telah diserahkan kepada 4Life dan disetujui oleh 4Life secara tertulis. Setiap perubahan atas materi setelah mendapatkan persetujuan tertulis, jika dilakukan revisi atas materi tersebut harus diserahkan kembali kepada 4Life untuk mendapatkan persetujuan tertulis secara terpisah sebelum dapat digunakan. Mitra Usaha yang menerima persetujuan tertulis untuk alat bantu penjualan dan materi pendukung yang mereka buat dapat menyediakan materi tersebut kepada para Mitra Usaha lainnya untuk mereka gunakan. 4Life dapat mencabut wewenang yang diberikannya

untuk menggunakan materi yang dibuat oleh Mitra Usaha atas kebijaksanaan 4Life sendiri, dan Mitra Usaha mengesampingkan setiap dan semua klaim dan dasar tuntutan terhadap 4Life atas pencabutan tersebut.

Iklan, Pemasaran, dan Promosi Online

Mitra Usaha berkewajiban untuk memastikan kegiatan pemasaran *online*-nya sesuai dengan Kode Etik ini, jujur, tidak menipu dan tidak menyesatkan calon Pelanggan, Pelanggan, calon Mitra Usaha, atau Mitra Usaha dengan cara apapun. Situs web dan kegiatan promosi web, yang termasuk, namun tidak terbatas pada, situs web selain Situs Web MyShop dan taktik yang menyesatkan atau menipu, terlepas dari niatnya, tidak diizinkan. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, spam linking (atau blog spam), taktik optimasi mesin pencari (SEO) yang tidak etis atau menyesatkan, iklan klik-tayang yang menyesatkan (misalnya memiliki tampilan URL dari kampanye bayar per klik yang muncul ke situs web perusahaan 4Life resmi ketika berpindah ke tempat lain), *banner* iklan yang tidak disetujui, dan siaran pers yang tidak sah.

Situs Web MyShop

Ketika seorang Mitra Usaha baru telah terdaftar sebagai Mitra Usaha, ia dapat berlangganan Situs Web MyShop untuk memfasilitasi pendaftaran secara *online* dan pengalaman pembelian termudah bagi Pelanggan dan prospek Mitra Usahanya. Karena Situs Web MyShop Mitra Usaha berada di domain 4Life.com, 4Life berhak untuk menerima analitik dan informasi terkait penggunaan situs web tersebut.

Secara default, URL Situs Web MyShop adalah `www.4Life.com/<Mitra Usaha ID#>`. Untuk mengubah URL Situs Web MyShop, Mitra Usaha dapat mengklik “Custom Link” dan meminta suatu kata custom dan 4Life akan meninjau permintaan tersebut. Mitra Usaha dapat mengubah ID default ini dan memilih nama situs web unik yang dapat diidentifikasi yang tidak boleh:

- Rancu dengan bagian lain dari situs web perusahaan 4Life;
- Sewajarnya membuat orang berpikir bahwa mereka telah masuk di laman situs web perusahaan 4Life;

6. MENJALANKAN ORGANISASI PEMASARAN 4LIFE

- c. Rancu dengan nama suatu Tim 4Life;
- d. Memuat kata-kata yang menyiratkan klaim produk atau pendapatan, atau bahasa yang tidak sopan, menyestakan, atau bahasa yang tidak baik yang merugikan citra 4Life.

4Life berhak untuk menyetujui semua URL Situs Web MyShop Mitra Usaha.

Situs Organisasi Pemasaran

Mitra Usaha dapat menggunakan situs web Organisasi Pemasaran untuk keperluan menghubungkan, mengkomunikasikan, melatih, mengedukasi, dan berbagi praktik terbaik di antara para anggota tim.

Nama Domain, Alamat email, dan Alias *Online*

Mitra Usaha dilarang untuk menggunakan atau mendaftarkan merek dagang, nama Produk 4Life, atau turunannya, salah ejaan, atau tanda-tanda yang mirip atau sewajarnya rancu dengan merek dagang, nama produk 4Life, untuk nama domain Internet, email alamat, situs Media Sosial, situs blog, atau handle atau *online* alias. Selain itu, Mitra Usaha dilarang menggunakan atau

mendaftarkan nama domain, alamat email, alamat Media Sosial, web atau handle Media Sosial, atau nama dan/atau *online* alias yang dapat menyebabkan kerancuan, atau menyestakan atau menipu, atau yang dapat menyebabkan orang percaya atau menganggap situs web atau komunikasi tersebut adalah dari, atau milik, 4Life.

4Life Hotlinks

Ketika mengarahkan pembaca ke Situs Web MyShop Mitra Usaha, harus jelas dari kombinasi tautan, dan konteks di sekitarnya, sewajarnya kepada pembaca bahwa tautan tersebut akan diarahkan ke situs Mitra Usaha. Upaya menyestakan lalu lintas web sehingga mereka meyakini bahwa sedang mengunjungi situs perusahaan 4Life, padahal sebenarnya mereka mengunjungi Situs Web MyShop Mitra Usaha, tidak diizinkan. Keputusan untuk menentukan apakah menyestakan atau apakah sewajarnya mengarahkan pembaca secara demikian akan atas kebijaksanaan 4Life sendiri.

Mitra Usaha dapat menempatkan tautan Situs Web MyShop Mitra Usaha, tetapi situs-situs dari mana tautan Mitra Usaha berasal tidak boleh mengandung muatan

kekerasan, kebencian, pornografi, atau ilegal atau muatan lainnya yang dapat merusak reputasi 4Life. Penilaian apakah suatu muatan merusak reputasi 4Life atau dapat merusak reputasi 4Life akan ditentukan atas kebijaksanaan 4Life sendiri.

Tautan Spam

Tautan Spam didefinisikan sebagai pengumuman secara berturut-turut atas muatan yang sama atau serupa ke dalam blog; wiki, buku tamu, situs web atau forum atau forum diskusi *online* yang dapat diakses publik. Mitra Usaha tidak boleh membuat Tautan Spam. Hal ini termasuk spam blog, spam komentar blog dan/atau *spamdexing*. Setiap tanggapan yang dibuat Mitra Usaha di blog, forum, buku tamu, dll., harus unik, informatif, dan relevan.

Pengiriman Media Digital (YouTube, iTunes, PhotoBucket, dll.)

Mitra Usaha dapat mengunggah atau mempublikasikan muatan video, audio atau foto 4Life yang dikembangkan dan dibuat oleh Mitra Usaha selama sesuai dengan nilai-nilai 4Life, memberikan kontribusi bagi komunitas 4Life yang lebih besar dan sesuai dengan Kode Etik ini. Mitra Usaha harus

secara jelas menyebutkan dirinya sebagai “Mitra Usaha Independen 4Life” dalam setiap pengiriman muatan itu sendiri dan dalam deskripsi muatan dan Mitra Usaha harus mematuhi semua ketentuan mengenai hak cipta dan persyaratan hukum.

Tautan Sponsor / Iklan Bayar-Per-Klik Tautan sponsor atau iklan Bayar-Per-Klik dapat diterima. URL tujuan harus ke Situs Web MyShop Mitra Usaha. URL tampilan juga harus ke Situs Web MyShop Mitra Usaha, dan suatu URL tidak boleh menyiratkan sebagai mengarahkan pengguna menganggap bahwa mereka diarahkan ke situs perusahaan 4Life, atau situs tidak pantas atau menyesatkan dengan cara apapun.

Media Sosial

Media Sosial dapat digunakan oleh Mitra Usaha untuk membagikan informasi tentang 4Life. Namun, Mitra Usaha yang memilih untuk menggunakan Media Sosial harus mematuhi Kode Etik ini dalam segala hal. Mitra Usaha dapat menawarkan untuk mempromosikan Produk 4Life di situs Media Sosial. Profil yang dimunculkan oleh Mitra Usaha dalam suatu komunitas sosial

di mana 4Life dibahas atau disebutkan harus secara jelas menyebutkan Mitra Usaha sebagai “Mitra Usaha Independen 4Life,” dan ketika seorang Mitra Usaha berpartisipasi dalam komunitas tersebut, maka harus menghindari percakapan, komentar, gambar, video yang tidak pantas, audio, permohonan atau muatan dewasa, profan, diskriminatif atau vulgar lainnya. Penilaian apakah sesuatu sebagai tidak pantas akan ditentukan atas kebijaksanaan 4Life sendiri, dan Mitra Usaha yang melanggar akan dikenai tindakan disiplin. *Banner* iklan dan gambar yang digunakan di situs ini harus yang terkini dan harus telah disetujui sebelumnya oleh 4Life. Jika diberikan tautan, harus tertaut ke Situs Web My4Life Mitra Usaha yang mempostingnya.

Mitra Usaha Bertanggung Jawab atas Postingan

Mitra Usaha secara pribadi bertanggung jawab atas postingannya dan semua kegiatan *online* lainnya yang berkaitan dengan 4Life. Oleh karena itu, jika Mitra Usaha tidak memiliki atau mengoperasikan situs blog atau Media Sosial, jika Mitra Usaha memposting ke suatu situs yang terkait dengan 4Life atau yang dapat dilacak ke

4Life, Mitra Usaha bertanggung jawab atas pemostingannya tersebut. Mitra Usaha juga bertanggung jawab atas postingan yang dilakukan oleh orang lain yang muncul di suatu Media Sosial yang dimiliki, dioperasikan, atau dikendalikan oleh Mitra Usaha.

Identifikasi sebagai “Mitra Usaha Independen 4Life”

Mitra Usaha harus menyebutkan nama lengkapnya di semua postingan Media Sosial, dan secara jelas menyebutkan dirinya sebagai “Mitra Usaha Independen 4Life.” Mitra Usaha dilarang menggunakan postingan anonim atau penggunaan alias.

Penjualan dan Pendaftaran melalui Situs Media Sosial dilarang. Penjualan dan/atau pendaftaran *online* hanya dapat dilakukan melalui Situs Web MyShop Mitra Usaha.

Postingan yang Menipu

Mitra Usaha dilarang menggunakan postingan palsu, menyesatkan, atau menipu. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, postingan palsu atau menipu terkait dengan peluang penghasilan 4Life, Produk 4Life, dan/atau informasi biografi dan kredensial Mitra Usaha.

6. MENJALANKAN ORGANISASI PEMASARAN 4LIFE

Penggunaan Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga

Jika Mitra Usaha menggunakan merek dagang, nama dagang, merek layanan, hak cipta, atau kekayaan intelektual pihak ketiga dalam suatu postingan, Mitra Usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ia telah mendapatkan lisensi sebagaimana diperlukan untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut dan membayar biaya lisensi sebagaimana sesuai. Semua kekayaan intelektual pihak ketiga harus disebutkan secara tepat sebagai milik pihak ketiga, dan Mitra Usaha harus mematuhi batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik kekayaan intelektual dalam penggunaan propertinya.

Menghormati Privasi

Mitra Usaha harus selalu menghormati privasi orang lain dalam setiap postingan. Mitra Usaha tidak boleh terlibat dalam gosip atau memunculkan rumor tentang seseorang, perusahaan, atau produk pesaing.

Profesionalisme

Mitra Usaha harus memastikan bahwa postingannya adalah benar dan akurat.

Mitra Usaha berkewajiban untuk memeriksa fakta semua materi yang diposting secara *online*. Mitra Usaha juga harus memeriksa postingan dengan cermat untuk ejaan, tanda baca, dan kesalahan tata bahasa.

Postingan yang Dilarang

Mitra Usaha dilarang membuat postingan, atau tautan ke suatu postingan atau materi lain yang:

- Secara eksplisit bermuatan seksual, cabul, atau pornografi;
- Ofensif, profan, kebencian, mengancam, berbahaya, memfitnah, mencemarkan nama, melecehkan, atau diskriminatif (baik berdasarkan ras, etnis, keyakinan, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, cacat fisik, atau lainnya);
- Grafis kekerasan, termasuk gambar video game kekerasan;
- Mendorong perilaku yang melanggar hukum;
- Terlibat dalam serangan pribadi terhadap seorang individu, kelompok, atau suatu badan;

- Melanggar hak kekayaan intelektual 4Life atau suatu pihak ketiga.

Mitra Usaha harus melaporkan postingan negatif kepada Departemen Kepatuhan 4Life di indonesia@4life.com.

Promosi Bisnis Penjualan Langsung Lainnya melalui Media Sosial

Selain memenuhi semua persyaratan-persyaratan lain sebagaimana ditentukan dalam Kode Etik ini, jika Mitra Usaha menggunakan suatu bentuk Media Sosial, termasuk namun tidak terbatas pada Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, atau Pinterest, Mitra Usaha menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Untuk menghasilkan penjualan dan/ atau mendaftarkan Mitra Usaha, suatu situs Media Sosial harus hanya tertaut ke Situs Web My4Life Mitra Usaha.
- Selain Pinterest dan situs Media Sosial yang serupa, setiap situs Media Sosial yang secara langsung atau tidak langsung dioperasikan atau dikendalikan oleh Mitra Usaha yang digunakan

- untuk membahas atau mempromosikan Produk 4Life atau peluang 4Life tidak boleh tertaut ke suatu situs web, situs Media Sosial, atau situs bersifat apapun lainnya, selain dari Situs Web My4Life Mitra Usaha.
- c. Selama keanggotaan Mitra Usaha dan selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan kalender sesudah pembatalan atau pengakhiran keanggotaan Mitra Usaha, Mitra Usaha dilarang menggunakan situs Media Sosial di mana mereka membahas atau mempromosikan, atau telah membahas atau mempromosikan, Organisasi Pemasaran 4Life, atau Produk 4Life yang secara langsung atau tidak langsung meminta Mitra Usaha 4Life untuk program penjualan langsung atau pemasaran jaringan lain. Sebagai kelanjutan dari ketentuan ini, Mitra Usaha tidak boleh mengambil suatu tindakan yang sewajarnya dapat diperkirakan akan menghasilkan permintaan dari Mitra Usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha penjualan langsung Mitra Usaha lainnya.
- d. Jika seorang Mitra Usaha membuat halaman profil bisnis pada suatu situs Media Sosial yang mempromosikan atau berhubungan dengan 4Life, produk, atau peluangnya, maka halaman profil bisnis tersebut harus secara eksklusif berhubungan dengan bisnis 4Life Mitra Usaha dan produk 4Life Mitra Usaha. Jika Organisasi Pemasaran 4Life Mitra Usaha dibatalkan karena alasan apapun, atau jika Mitra Usaha menjadi tidak aktif, Mitra Usaha harus menonaktifkan halaman profil bisnis tersebut.

6.5. KEIKUTSERTAAN DALAM UPAYA PEMASARAN 4LIFE

4Life mendorong Mitra Usaha untuk berpartisipasi dalam upaya pemasaran Produk 4Life, dan Mitra Usaha dapat menyampaikan ide-ide mereka kepada 4Life. Demikian juga, Mitra Usaha didorong untuk berpartisipasi dalam semua panggilan telepon yang disponsori 4Life untuk berinteraksi dan berbagi ide dengan pimpinan 4Lifeserta dengan para Mitra Usaha lainnya. Semua hal yang diserahkan kepada 4Life, termasuk partisipasi secara

lisan dalam panggilan telepon yang disponsori 4Life menjadi milik 4Life. Semua panggilan telepon yang disponsori 4Life dan semua materi pemasaran lainnya merupakan materi yang dilindungi oleh hak cipta yang dimiliki oleh 4Life dan dimaksudkan untuk hanya digunakan oleh Mitra Usahatersebut.

6.6. MEREK DAGANG DAN HAK CIPTA

Nama 4Life dan nama-nama lain yang digunakan oleh 4Life adalah nama dagang, merek dagang, dan merek layanan dari 4Life. Dengan demikian, merek-merek ini memiliki nilai yang sangat berharga untuk 4Life dan diberikan kepada Mitra Usaha hanya untuk mereka penggunaan dengancara sebagaimana secara tegas diizinkan. Mitra Usaha harus menyertakan bahasa sebagaimana tercantum di bawah ini dalam suatu materi di mana mereka menggunakan kekayaan intelektual 4Life sehubungan dengan pemasaran Produk 4Life atau peluang 4Life:

“Nama Mitra Usaha
Mitra Usaha Independen 4Life®”

Mitra Usaha dilarang memproduksi untuk

6. MENJALANKAN ORGANISASI PEMASARAN 4LIFE

dijual, atau untuk keperluan lain apapun, materi, acara dan/atau pidato 4Life yang direkam tanpa izin tertulis dari 4Life; dan Mitra Usaha tidak dibolehkan memproduksi ulang untuk dijual atau untuk digunakan secara pribadi suatu rekaman audio atau video presentasi yang diproduksi 4Life.

Sesuai dengan kepatuhan Mitra Usaha yang tinggi terhadap instruksi di atas tentang penggunaan merek dagang 4Life, 4Life memberikan kepada Mitra Usaha yang memiliki kepatuhan tinggi, lisensi non-eksklusif untuk menggunakan merek-merek tersebut. Lisensi tersebut setiap saat dapat dicabut atas kebijaksanaan 4Life dan secara otomatis akan dicabut setelah Pembatalan atau Pengakhiran Mitra Usaha.

6.7. PEMBERIAN GANTI RUGI UNTUK KLAIM DAN TINDAKAN YANG DILARANG

Mitra Usaha bertanggung jawab sepenuhnya atas semua pernyataan secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat olehnya mengenai Produk 4Life dan *Life Rewards Plan* yang

tidak secara tegas tercantum dalam Materi Resmi 4Life. Mitra Usaha setuju untuk mengganti kerugian kepada 4Life dan membebaskannya dari setiap dan semua kewajiban termasuk putusan pengadilan, hukuman perdata, pengembalian uang, biaya kuasa hukum, biaya pengadilan atau hilangnya bisnis yang ditanggung oleh 4Life sebagai akibat dari pernyataan atau tindakan yang tidak sah yang dilakukan oleh Mitra Usaha tersebut. Ketentuan ini akan tetap berlaku dalam hal terjadi Pembatalan dan/atau Pengakhiran keanggotaan Mitra Usaha.

6.8. KLAIM ATAS PRODUK

Tidak ada klaim mengenai suatu Produk 4Life yang ditawarkan oleh 4Life yang dapat diajukan kecuali yang tercantum dalam Materi Resmi 4Life atau Welcome Kit. Khususnya, tidak ada Mitra Usaha yang dapat membuat pernyataan bahwa Produk 4Life bermanfaat untuk pengobatan, perawatan, diagnosa, pengurangan atau pencegahan suatu penyakit.

6.9. KLAIM PENGHASILAN

Dalam antusiasme mereka untuk mendaftarkan calon Mitra Usaha, sebagian Mitra Usaha kadang tergoda untuk membuat klaim penghasilan atau pernyataan pendapatan untuk menunjukkan kekuatan yang melekat pada pemasaran jaringan. Di 4Life, kami berkeyakinan bahwa potensi penghasilan 4Life cukup besar untuk menjadi daya tarik tanpa harus melaporkan pendapatan orang lain.

Sementara para Mitra Usaha mungkin berkeyakinan bahwa akan menguntungkan apabila menyediakan salinan cek, laporan bonus, atau mengungkapkan pendapatan mereka sendiri atau orang lain, namun pendekatan tersebut memiliki akibat hukum yang dapat memberi dampak negatif pada 4Life serta Mitra Usaha yang membuat pernyataan, kecuali pengungkapan yang benar yang disyaratkan oleh hukum juga dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan ditunjukkannya klaim penghasilan atau pernyataan pendapatan. Karena para Mitra Usaha 4Life kemungkinan

juga tidak memiliki data yang diperlukan sesuai persyaratan hukum untuk membuat klaim penghasilan, maka Mitra Usaha, sewaktu menunjukkan atau membahas peluang atau *Life Rewards Plan* kepada calon Mitra Usaha, tidak boleh membuat proyeksi penghasilan, klaim penghasilan atau mengungkapkan penghasilan 4Life-nya (termasuk menunjukkan cek, salinan cek atau laporan bank). Mitra Usaha disarankan untuk mempelajari Pernyataan Pengungkapan Penghasilan 4Life di Situs Web 4Life.com.

6.10. PAMERAN DAGANG, EKSPOSISI, DAN FORUM PENJUALAN LAINNYA

Mitra Usaha dapat memajang Produk 4Life di pameran dagang dan eksposisi profesional. Mitra Usaha tidak boleh memajang dan/atau menjual Produk 4Life di swap meets, garage sales, pasar loak, atau pasar petani tanpa mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari 4Life. Mitra Usaha dilarang memajang dan/atau menjual Produk 4Life

di situs lelang Internet, atau forum penjualan pihak ketiga lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada blibli.com, tokopedia.com.

6.11. BENTURAN KEPENTINGAN/ TIDAK BOLEH MENGUNDANG

Mitra Usaha 4Life bebas ikut serta dalam usaha bisnis multilevel atau pemasaran jaringan atau peluang pemasaran lainnya. Namun, selama jangka waktu keanggotaan Mitra Usaha, dan selama 12 (dua belas) bulan setelahnya, Mitra Usaha tidak boleh merekrut Mitra Usaha atau Pelanggan untuk bisnis multilevel atau pemasaran jaringan lainnya. Karena pemasaran jaringan seringkali dilaksanakan melalui telepon dan melalui Internet melalui jaringan perorangan di seluruh Republik Indonesia dan dalam lingkup internasional, maka batasan geografis yang sempit atas lingkup kebijakan tidak boleh mengundang ini akan membuatnya tidak efektif. Oleh sebab itu, Kode Etik ini berlaku untuk semua negara dimana 4Life terbuka resmi untuk bisnis.

Mitra Usaha dilarang memajang Produk 4Life bersama produk lain di luar 4Life.

Mitra Usaha dilarang menawarkan peluang, Produk 4Life kepada calon Pelanggan atau Mitra Usaha atau pelanggan atau Mitra Usaha yang ada bersamaan dengan suatu program, peluang, produk atau layanan bukan dari 4Life. Mitra Usaha dilarang menawarkan peluang, produk bukan dari 4Life di suatu pertemuan, seminar atau konvensi yang terkait dengan 4Life.

6.12. INFORMASI RAHASIA PERDAGANGAN

Semua Laporan Kegiatan Downline dan informasi yang terdapat di dalamnya, serta data silsilah dan kegiatan dan informasi lainnya yang termuat dalam back office Situs My4Life Mitra Usaha, bersifat rahasia dan merupakan informasi rahasia perdagangan bisnis milik 4Life. Laporan Kegiatan Downline diberikan kepada Mitra Usaha dengan keyakinan tinggi dan disediakan bagi Mitra Usaha hanya untuk tujuan membantu Mitra Usaha dalam bekerja dengan Organisasi Pemasaran masing-masing dalam pengembangan bisnis 4Life mereka. Mitra Usaha harus menggunakan Laporan Kegiatan Downline mereka untuk

6. MENJALANKAN ORGANISASI PEMASARAN 4LIFE

mengelola, memotivasi dan melatih Mitra Usaha Downline mereka. Mitra Usaha dan 4Life sepakat bahwa, selain untuk perjanjian kerahasiaan dan larangan pengungkapan rahasia ini, 4Life tidak akan memberikan Laporan Kegiatan Downline kepada Mitra Usaha. Dengan demikian, Mitra Usaha tidak akan, atas nama sendiri, atau atas nama orang lain, rekanan, asosiasi, korporasi, perseroan terbatas, atau badan lain:

- a. Secara langsung atau tidak langsung mengungkap suatu informasi yang termuat dalam Laporan Kegiatan Downline apapun kepada suatu pihak ketiga;
- b. Menggunakan informasi yang terdapat di dalam Laporan Kegiatan Downline untuk bersaing dengan 4Life;
- c. Menggunakan informasi Mitra Usaha yang diakhiri untuk mendaftar ulang tanpa persetujuan dari Mitra Usaha yang diakhiri;
- d. Menggunakan informasi yang terdapat di dalam Laporan Kegiatan Downline untuk suatu tujuan selain dari mempromosikan bisnis 4Life-nya;

- e. Menggunakan informasi yang terdapat di dalam Laporan Kegiatan Downline untuk merekrut atau meminta Mitra Usaha atau Pelanggan yang terdaftar pada suatu Laporan Kegiatan Downline untuk program pemasaran jaringan lain, atau dengan cara apapun mencoba mempengaruhi atau mendorong seorang Mitra Usaha atau Pelanggan, untuk mengubah hubungan bisnis mereka dengan 4Life;
- f. Menggunakan atau mengungkap kepada seseorang, rekanan, asosiasi, korporasi atau badan lain suatu informasi yang termuat dalam suatu Laporan Kegiatan Downline;

Atas permintaan 4Life, Mitra Usaha aktif atau mantan Mitra Usaha akan:

- a. Mengembalikan kepada 4Life atau menghancurkan semua salinan asli Laporan Kegiatan Downline;
- b. Menghapus secara permanen database atau daftar informasi elektronik yang berasal dari suatu Laporan Kegiatan Downline;
- c. Menghapus secara permanen database atau daftar informasi yang disusun atau

dikembangkan oleh Mitra Usaha terkait dengan informasi kontak atau kegiatan penjualan para Mitra Usaha lain.

Ketentuan-ketentuan Kode Etik ini akan tetap terus berlaku dalam hal dilakukan Pembatalan atau pengakhiran keanggotaan Mitra Usaha.

6.13. LARANGAN MELAKUKAN PEMBELIAN PERSEDIAAN BERLEBIHAN

Mitra Usaha tidak diharuskan membawa persediaan Produk 4Life. Mitra Usaha yang membawa Produk 4Life atau alat bantu penjualan (Materi Resmi 4Life atau Welcome Kit) sewajarnya mungkin menemukan bahwa hal itu membantu penjualan dan membangun Organisasi Pemasaran dengan lebih mudah karena waktu respons yang lebih singkat dalam memenuhi pesanan Pelanggan atau dalam memenuhi kebutuhan Mitra Usaha baru. Setiap Mitra Usaha harus membuat keputusan sendiri sehubungan dengan hal ini. Untuk memastikan bahwa Mitra Usaha tidak dibebani dengan persediaan yang

berlebihan yang tidak terjual, persediaan tersebut dapat dikembalikan kepada 4Life setelah Pembatalan atau pengakhiran keanggotaan Mitra Usaha sesuai dengan ketentuan ketentuan bagian “Pengembalian Persediaan dan Alat Bantu Penjualan oleh Mitra Usaha” dari Kode Etik ini.

4Life melarang pembelian Produk 4Life dalam jumlah yang tidak wajar semata-mata untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan komisi, bonus atau kemajuan dalam *Life Rewards Plan*. Mitra Usaha dilarang membeli persediaan lebih banyak dari pada yang dapat dijual atau dihabiskan dalam sebulan, dan mereka juga dilarang mendorong orang lain untuk melakukannya.

6.14. HAK PUBLIKASI

Mitra Usaha memberi wewenang kepada 4Life untuk menggunakan nama, foto, video, dan/atau rekaman audio, kisah pribadi, kesaksian, hal-hal serupa, dan/atau suatu materi pribadi dalam iklan dan/atau materi promosi 4Life dan membebaskan semua klaim untuk imbalan atas penggunaan tersebut.



6. MENJALANKAN ORGANISASI PEMASARAN 4LIFE

6.15. PAJAK PENGHASILAN

Setiap tahun, 4Life akan memberikan slip pemotongan pajak untuk Mitra Usahanya dan setiap Mitra Usaha bertanggung jawab untuk membayar pajaknya sendiri atas setiap pendapatan yang dihasilkan sebagai Mitra Usaha 4Life.

6.16. KESALAHAN ATAU PERTANYAAN

Jika Mitra Usaha memiliki pertanyaan tentang atau menyakini telah terjadi kekeliruan terkait komisi, bonus, Laporan Kegiatan Downline atau biaya, Mitra Usaha harus memberitahukan kepada 4Life dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal kekeliruan atau insiden yang dimaksud.

4Life tidak akan bertanggung jawab atas suatu kekeliruan, kelalaian, atau masalah yang tidak dilaporkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

6.17. PENJUALAN PRODUK INTERNASIONAL

4Life telah bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk mendaftarkan Produk 4Life di banyak negara di seluruh dunia. Untuk melindungi pendaftaran produknya dan mematuhi perundang undangan mengenai impor dan pendaftaran produk di suatu negara di mana 4Life menjalankan usaha, 4Life perlu membatasi distribusi produknya secara internasional.

Oleh karena itu, jika seorang Mitra Usaha bermaksud menjual Produk 4Life di negara manapun di mana 4Life telah memperoleh pendaftaran produk, produk yang dapat dijual, diberikan, dialihkan, diimpor, diekspor, atau didistribusikan harus dibatasi hanya untuk produk-produk yang secara khusus terdaftar di negara itu. Mitra Usaha dilarang melakukan impor produk lain untuk dijual kembali dari luar negara.

6.18. SATU ORGANISASI PEMASARAN 4LIFE PER MITRA USAHA

Tidak ada individu yang memiliki, menjalankan atau menerima kompensasi lebih dari satu Organisasi Pemasaran 4Life. Individu-individu dari Unit Keluarga yang sama yang telah berusia dewasa menurut hukum masing-masing dapat menjalankan atau memiliki kepentingan dalam Organisasi Pemasaran 4Life mereka sendiri secara terpisah, hanya jika setiap posisi keluarga berikutnya ditempatkan sebagai Frontline dari anggota keluarga pertama yang didaftarkan.

6.19. ROLL-UP ORGANISASI PEMASARAN

Dengan adanya Pembatalan atau Pengakhiran keanggotaan seorang Mitra Usaha, 4Life atas kebijaksanaannya dapat memindahkan semua individu pada tingkat pertama dari Mitra Usaha yang melakukan pembatalan ke posisi yang kosong. Akun Mitra Usaha yang diakhiri dapat dipertahankan pada tempat asalnya sampai 4Life meyakini tidak ada lagi risiko hukum.

7. TANGGUNG JAWAB MITRA USAHA

7.1. PERUBAHAN ALAMAT ATAU NOMOR TELEPON

Untuk memastikan pengiriman Produk 4Life, materi pendukung dan komisi secara tepat waktu, sangatlah penting untuk memperbaharui Formulir Pendaftaran Mitra Usaha sesuai dengan yang berlaku saat ini. Mitra Usaha yang berencana untuk pindah domisili berkewajiban untuk menyampaikan perubahan alamat dan nomor telepon mereka kepada Kantor Perusahaan 4Life. Untuk menjamin pengiriman secara tepat, pemberitahuan semua perubahan kepada 4Life harus diberikan dua (2) minggu sebelumnya.

7.2. TIDAK ADA UPAYA MERENDAHKAN

4Life bermaksud menyediakan untuk para Mitra Usahanya dengan produk-produk unggulan, rencana kompensasi dan layanan superior dalam industri ini. Sejalan dengan hal tersebut, 4Life menghargai kritik dan tanggapan konstruktif dari Mitra Usaha. Semua tanggapan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada

Departemen Customer Service 4Life melalui email: indonesia@4life.com. 4Life terbuka dan menyambut masukan yang bersifat membangun, namun tanggapan dan pernyataan negatif yang dibuat oleh Mitra Usaha tentang 4Life, Produk 4Life, atau rencana kompensasinya hanya akan memudarkan antusiasme Mitra Usaha lainnya.

7.3. PENYEDIAAN BUKU PANDUAN KEPADA PARA MITRA USAHA

4Life akan menyediakan bagi para Mitra Usaha versi terbaru dari Kode Etik ini, *Life Rewards Plan*, dan Materi Resmi 4Life atau Welcome Kit lainnya. Mitra Usaha harus memberikan versi terbaru dari Kode Etik ini, *Life Rewards Plan*, dan Materi Resmi 4Life atau Welcome Kit lainnya kepada individu yang mereka sponsori untuk menjadi Mitra Usaha sebelum pemohon menandatangani Formulir Pendaftaran Mitra Usaha. Kode Etik ini juga dapat diperoleh melalui 4Life.com.

7.4. PELAPORAN PELANGGARAN

Mitra Usaha yang menemukan pelanggaran terhadap Kode Etik ini oleh Mitra Usaha lain harus menyampaikan laporan tertulis tentang pelanggaran tersebut langsung ke Departemen Kepatuhan 4Life melalui surat atau email ke indonesia@4life.com. Rincian kejadian seperti tanggal, jumlah kejadian, orang yang terlibat, dan dokumentasi pendukung perlu disertakan dalam laporan tersebut.

8. PERSYARATAN PENJUALAN

8.1. TIDAK ADA BATASAN HARGA ATAU WILAYAH

Berkenaan dengan penjualan Produk 4Life, tidak ada wilayah eksklusif yang diberikan kepada siapapun, dan tidak ada biaya waralaba yang diperlukan. Mitra Usaha tidak diharuskan untuk menjual Produk 4Life dengan Harga Pelanggan, namun dapat menjual Produk 4Life dengan harga yang setara dengan atau lebih tinggi dari Harga Anggota. Mitra Usaha didorong untuk memfasilitasi penjualan Produk 4Life melalui Situs Web My4Life Mitra Usaha, dan penjualan semacam itu akan secara otomatis diperhitungkan sebagai bonus dan komisi Rabat sebagaimana diatur dalam *Life Rewards Plan*.

8.2. BUKTI TANDA TERIMA PENJUALAN

Jika Mitra Usaha menjual suatu Produk 4Life dari persediaannya, Mitra Usaha harus memberikan kepada Pelanggan salinan tanda terima penjualan 4Life pada saat penjualan dan menjelaskan hak Pelanggan

untuk membatalkan transaksi sebagaimana ditetapkan dalam tanda terima penjualan. Mitra Usaha harus menyimpan semua tanda terima penjualan selama jangka waktu dua (2) tahun dan menyerahkannya kepada 4Life pada saat diminta oleh 4Life. Catatan-catatan yang mendokumentasikan pembelian oleh seorang Mitra Usaha yang membeli langsung dari 4Life akan dikelola oleh 4Life.



9. BONUS DAN KOMISI

9.1. BONUS DAN KOMISI KUALIFIKASI

- a. Mitra Usaha memiliki status aktif dan sedang tidak menjalani masa sanksi kedisiplinan yang diberikan 4Life akibat pelanggaran Kode Etik ini.
- b. Mitra Usaha harus melakukan pembelian Produk 4Life dengan total 50 LP dalam satu bulan berjalan dan memiliki *Downline* dalam Organisasi Pemasarannya.
- c. Selama Mitra Usaha mematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik ini dan *Life Rewards Plan*, 4Life akan membayarkan bonus dan komisi kepada Mitra Usaha tersebut sesuai dengan *Life Rewards Plan*.
- d. Jenis-jenis bonus dan komisi yang akan diberikan oleh 4Life kepada Mitra Usaha terdiri dari:
 - 1) *Rapid Rewards*
 - 2.) Generasi; dan
 - 3.) Rabat.
- e. Pemberian bonus dan komisi oleh 4Life

kepada Mitra Usaha untuk *Daily Rapid Reward* akan dibayarkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi dilakukan.

- f. Pemberian bonus dan komisi oleh 4Life kepada Mitra Usaha untuk Generasi, Rabat, dan *Rapid Reward* akan dilakukan paling lambat pada tanggal 12 (dua belas) setiap bulan berikutnya ke rekening bank yang telah didaftarkan oleh Mitra Usaha. Apabila tanggal 12 (dua belas) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/hari libur lainnya maka bonus akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

9.2. PENYESUAIAN BONUS DAN KOMISI UNTUK PRODUK YANG DIKEMBALIKAN

Mitra Usaha menerima bonus dan komisi berdasarkan penjualan aktual atas Produk 4Life kepada Pelanggan. Ketika suatu Produk 4Life dikembalikan kepada 4Life untuk pengembalian uang atau dibeli kembali oleh 4Life, bonus dan komisi yang terkait dengan

Produk 4Life yang dikembalikan atau dibeli kembali akan dipotong, dalam bulan di mana pengembalian dana diberikan atau akan dipotong dari bonus dan komisi atau jumlah lainnya yang terhutang oleh 4Life. Pengurangan akan terus dilakukan setiap periode bonus hingga bonus dan komisi diperoleh kembali dari Mitra Usaha yang menerima bonus dan komisi atas penjualan Produk 4Life yang dikembalikan.

9.3. BONUS DAN KOMISI SERTA KREDIT YANG TIDAK DIKLAIM

Berkenaan dengan bonus dan komisi serta kredit yang tidak diklaim untuk Mitra Usaha yang diakhiri, 4Life tunduk pada hukum pengembalian properti ke negara (eschat) yang berlaku, yang mungkin termasuk biaya transaksi untuk kepentingan 4Life.

10. JAMINAN PRODUK, PENGEMBALIAN, DAN PEMBELIAN KEMBALI PERSEDIAAN

10.1. JAMINAN PRODUK

- a. 4Life menawarkan jaminan kepuasan uang kembali 100% (seratus persen) kepada semua Pelanggan, yang mana Pelanggan dapat mengembalikan Produk 4Life yang tidak sesuai akibat cacat produksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Produk 4Life diterima (dikurangi biaya pengiriman). Prosedur pengembalian produk tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 10.4 Kode Etik ini.
- b. Jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 10.1 huruf a diatas terbatas hingga senilai Rp.2.500.000,- dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Jika Mitra Usaha bermaksud untuk mengembalikan Produk 4Life melebihi nilai Rp.2.500.000,- dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, pengembalian akan dianggap sebagai pembelian kembali persediaan dan 4Life akan membeli kembali persediaan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian “Pengembalian Persediaan dan Alat Bantu Penjualan oleh Mitra Usaha”

dari Kode Etik ini, dan keanggotaan Mitra Usaha akan dibatalkan.

- c. 4Life akan memberikan penggantian dan/atau ganti rugi atas produk yang tidak sesuai tersebut senilai dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Mitra Usaha dan/atau Pelanggan.

10.2. PROSEDUR PENGEMBALIAN PRODUK YANG DIKEMBALIKAN OLEH PELANGGAN

- a. Jika seorang Pelanggan membeli Produk 4Life dari Mitra Usaha, Pelanggan harus mengembalikan Produk 4Life tersebut ke Mitra Usaha. Mitra Usaha dapat mengembalikan Produk 4Life yang dikembalikan oleh Pelanggan tersebut kepada 4Life. Mitra Usaha yang mengembalikan Produk 4Life bertanggung jawab atas semua biaya pengiriman.

- b. Jika Mitra Usaha tidak puas dengan Produk 4Life yang dibeli untuk digunakan secara pribadi, Mitra Usaha dapat mengembalikan Produk 4Life tersebut kepada 4Life.
- c. Jika Mitra Usaha mengembalikan kepada 4Life, Produk 4Life yang dikembalikan kepadanya oleh Pelanggan, Produk 4Life tersebut harus dikirimkan kepada 4Life dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Pelanggan mengembalikan Produk 4Life tersebut ke Mitra Usaha, dan harus disertai dengan tanda terima penjualan yang diberikan Mitra Usaha kepada Pelanggan pada saat penjualan. Penggantian dan/atau ganti rugi atas Produk 4Life yang dikembalikan tersebut tidak akan dilakukan jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi.

10. JAMINAN PRODUK, PENGEMBALIAN, DAN PEMBELIAN KEMBALI PERSEDIAAN

10.3. PENGEMBALIAN PERSEDIAAN DAN ALAT BANTU PENJUALAN OLEH MITRA USAHA

- a. Setelah Pembatalan atau pengakhiran keanggotaan Mitra Usaha, Mitra Usaha dapat mengembalikan persediaan Produk 4Life yang dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum tanggal Pembatalan atau pengakhiran keanggotaan Mitra Usaha, untuk mendapatkan pengembalian uang jika Mitra Usaha tidak dapat menjual atau menggunakan produk tersebut. Mitra Usaha hanya dapat mengembalikan Produk 4Life dan Materi Resmi 4Life atau Welcome Kit yang secara pribadi dibeli dari 4Life berdasarkan Nomor Identifikasi 4Life miliknya, dan yang dalam kondisi Dapat Dijual Kembali.
- b. Setelah 4Life menerima pengembalian Produk 4Life dan Materi Resmi 4Life atau Welcome Kit, Mitra Usaha akan memperoleh penggantian 90% (sembilan puluh persen) dari biaya bersih harga pembelian asli, dikurangi biaya pengiriman. Jika pembelian dilakukan

melalui kartu kredit, pengembalian dana akan dikreditkan kembali ke rekening yang sama. 4Life akan memotong dari penggantian yang dibayarkan kepada Mitra Usaha setiap bonus, komisi, atau insentif lainnya yang diterima oleh Mitra Usaha yang terkait dengan Produk 4Life yang dikembalikan.

10.4. PROSEDUR UNTUK SEMUA PENGEMBALIAN

- a. Semua Produk 4Life yang akan dikembalikan harus memiliki “Nomor Otorisasi Pengembalian” yang akan diperoleh dengan menghubungi *Customer Service*. Nomor Otorisasi Pengembalian ini harus dituliskan pada setiap karton yang dikembalikan. Pengembalian harus disertai dengan:
 - 1) Salinan kwitansi penjualan dengan tanggal asli (jika Produk 4Life dikembalikan ke Mitra Usaha oleh Pelanggan); dan
 - 2) Bagian Produk 4Life yang tidak terpakai dalam wadah aslinya.
- b. Produk yang dikembalikan harus dikemas dalam karton dan bahan pengepakan untuk pengiriman sebagaimana mestinya. Semua pengembalian harus dikirimkan ke 4Life, dengan pengiriman pra-bayar. 4Life tidak menerima pengiriman dengan pembayaran saat barang diterima.
- c. Risiko kehilangan dalam pengiriman untuk Produk 4Life yang dikembalikan ada pada Mitra Usaha. Mitra Usaha bertanggung jawab untuk melacak, memastikan, atau mengkonfirmasi bahwa 4Life telah menerima pengiriman.

11. PENYELESAIAN SENGKETA DAN PROSES KEDISIPLINAN



11.1. SANKSI KEDISIPLINAN

Pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pendaftaran Mitra Usaha, Kode Etik ini, *Life Rewards Plan*, dan Materi Resmi 4Life lainnya, atau perilaku bisnis tidak sah, curang, menipu atau tidak sesuai etika oleh Mitra Usaha, 4Life, atas dasar kebijaksanaannya sendiri, dapat mengambil satu atau lebih tindakan perbaikan atau memberlakukan sanksi kedisiplinan sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan peringatan atau teguran tertulis;
- b. Meminta Mitra Usaha segera mengambil langkah perbaikan;
- c. Menghilangkan hak istimewa Mitra Usaha, termasuk, namun tidak terbatas pada, hilangnya hak istimewa pada Situs Web My4Life;
- d. Menghilangkan hak atas satu atau lebih bonus dan komisi yang dapat diterima oleh Mitra Usaha;
- e. Menahan dari Mitra Usaha semua atau sebagian dari bonus dan komisi Mitra Usaha selama jangka waktu dimana 4Life sedang menyelidiki perbuatan yang diduga melanggar Kode Etik ini. Apabila Organisasi Pemasaran Mitra Usaha dibatalkan karena alasan kedisiplinan, maka Mitra Usaha tidak berhak memperoleh kembali komisi yang ditahan selama jangka waktu penyelidikan;
- f. Menangguhkan keanggotaan Mitra Usaha selama satu atau lebih periode bonus;
- g. Membatalkan secara paksa atau mengakhiri keanggotaan Mitra Usaha;
- h. Langkah lain yang dengan tegas diijinkan dalam suatu ketentuan Kode Etik ini atau Materi Resmi 4Life lainnya atau yang dianggap dapat dilaksanakan dan sesuai oleh 4Life untuk menyelesaikan dengan adil atas kerugian yang timbul dari pelanggaran terhadap Kode Etik atau *Life Rewards Plan* atau Materi Resmi 4Life lainnya; dan/atau
- i. Dalam situasi yang dianggap tepat oleh 4Life, 4Life dapat menempuh proses hukum untuk mendapatkan ganti rugi uang dan/atau keadilan.

11. PENYELESAIAN SENGKETA DAN PROSES KEDISIPLINAN

11.2. BANDING ATAS SANKSI

Setelah dijatuhkannya sanksi (selain penangguhan menunggu penyelidikan), Mitra Usaha yang terkena sanksi kedisiplinan dapat mengajukan banding atas sanksi tersebut kepada 4Life. Banding Mitra Usaha harus disampaikan secara tertulis dan diterima oleh Departemen Kepatuhan 4Life dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal disampaikannya pemberitahuan mengenai sanksi kedisiplinan dari 4Life. Apabila banding tidak diterima oleh 4Life dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, maka sanksi tersebut bersifat final. Mitra Usaha harus menyerahkan semua dokumentasi pendukung besertasurat-menysuratbandingnya dan menyebutkan secara lengkap alasan mengapa pihaknya berkeyakinan keputusan awal 4Life keliru. Apabila Mitra Usaha mengajukan banding atas sanksi tepat waktu, maka 4Life akan meninjau dan mempertimbangkan kembali sanksi kedisiplinan, mempertimbangkan tindakan lain yang sesuai dan memberitahukan kepada Mitra Usaha secara tertulis tentang keputusannya.

11.3. KELUHAN DAN PENGADUAN

Jika seorang Mitra Usaha memiliki keluhan atau pengaduan terhadap Mitra Usaha lain mengenai suatu praktek atau perilaku terkait dengan Organisasi Pemasaran 4Life masing-masing, maka Mitra Usaha tersebut dapat mengajukan keluhan secara tertulis kepada Departemen Kepatuhan 4Life melalui surat atau melalui email: indonesia@4life.com.

11.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Kode Etik ini atau *Life Rewards Plan*, sebelum mengajukan arbitrase sebagaimana ditetapkan di bawah ini, para pihak harus mengadakan pertemuan dengan itikad baik dan berusaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mediasi yang bersifat tidak mengikat dan rahasia. Satu individu yang dapat diterima bersama oleh para pihak akan ditunjuk sebagai mediator. Jika para pihak tidak dapat menyetujui seorang mediator, maka pihak yang mengajukan keberatan

harus meminta penyelesaian melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Arbitrase yang berlaku di BANI dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut “Aturan”). Arbitrase akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia di Jakarta. Setiap pemberitahuan mengenai arbitrase, tanggapan atau komunikasi lainnya yang diberikan kepada atau oleh suatu Pihak kepada arbitrase harus diberikan kepada Pihak lainnya dan dianggap diterima sebagaimana ditentukan dalam Aturan.

Dewan Arbitrase akan terdiri dari 1 (satu) arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Aturan yang harus memiliki keahlian dalam transaksi hukum bisnis dengan preferensi yang kuat sebagai kuasa hukum yang diakui dalam bidang usaha penjualan langsung.

Dewan Arbitrase yang ditunjuk harus menyelenggarakan arbitrase sesuai dengan Aturan, Kode Etik ini, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan arbitrase. Bilamana Kode Etik ini, Peraturan dan Perundang-undangan Arbitrase tidak mengatur tentang pelaksanaan proses arbitrase, Dewan

11. PENYELESAIAN SENGKETA DAN PROSES KEDISIPLINAN

Arbitrase harus memutuskan bagaimana proses arbitrase akan dilaksanakan. Tidak ada pihak yang berhak untuk memulai atau mengajukan suatu tindakan hukum di pengadilan terkait dengan suatu sengketa sampai masalah tersebut diputuskan oleh Dewan Arbitrase sesuai dengan Aturan dan kemudian hanya untuk memberlakukan putusan arbitrase.

Kecuali jika diperbolehkan lain dalam Peraturan dan Perundang-undangan Arbitrase, keputusan Dewan Arbitrase akan bersifat final, mengikat dan tidak dapat dipersoalkan dan dapat digunakan sebagai dasar pemberlakuan atasnya di Indonesia.

Para pihak secara tegas menyetujui, (i) bahwa Dewan Arbitrase harus menyebutkan alasan yang mendasari keputusannya secara tertulis, dan (ii) bahwa mandat Dewan Arbitrase yang ditetapkan dalam Kode Etik ini akan tetap berlaku sampai putusan arbitrase final diberikan oleh Dewan Arbitrase. Sambil menunggu pengajuan ke Dewan Arbitrase dan setelah itu sampai Dewan Arbitrase memberikan putusannya, Para Pihak akan,

kecuali dalam hal pengakhiran keanggotaan Mitra Usaha, tetap terus melaksanakan semua kewajiban mereka masing-masing berdasarkan Kode Etik ini tanpa mengurangi keputusan Dewan Arbitrase.

Tidak ada ketentuan dalam Kode Etik ini yang mencegah 4Life untuk mengajukan permohonan kepada dan mendapatkan dari suatu pengadilan yang memiliki yurisdiksi suatu surat perintah penyitaan, putusan sementara, putusan awal, putusan tetap atau keringanan lainnya yang tersedia untuk melindungi kepentingan 4Life sebelum, selama atau setelah pengajuan proses arbitrase atau proses hukum lainnya atau sambil menunggu diberikannya suatu keputusan atau putusan sehubungan dengan arbitrase atau proses hukum lainnya.

11.5. HUKUM YANG MENGATUR, YURISDIKSI DAN TEMPAT

Kode Etik ini, *Life Rewards Plan*, dan Materi Resmi 4Life lainnya, serta ketentuan lain yang dikeluarkan 4Life untuk melengkapi Kode Etik ini diatur dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata sepanjang dibutuhkannya keputusan pengadilan untuk mengakhiri perjanjian antara Para Pihak berdasarkan Kode Etik ini.

12. PEMESANAN

12.1. PEMBELIAN PRODUK 4LIFE

Setiap Mitra Usaha harus membeli Produk 4Life langsung dari 4Life atau *Life Points* Center resmi 4Life. Apabila Mitra Usaha membeli Produk 4Life dari Mitra Usaha lain atau sumber lain, maka Mitra Usaha tersebut tidak akan menerima *Life Points* (LP) yang berhubungan dengan pembelian tersebut.

12.2. KEBIJAKAN PESANAN UMUM

Untuk pesanan dengan pembayaran tidak sah atau tidak benar atau masalah umum lainnya, 4Life akan berusaha menghubungi Mitra Usaha. Jika upaya ini tidak berhasil dalam 5 (lima) hari kerja, pesanan tersebut akan dibatalkan.



12. PEMESANAN

12.3. KEBIJAKAN PENGIRIMAN DAN BACKORDER

4Life akan mengirimkan Produk 4Life dalam 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan pesanan. 4Life akan segera mengirimkan bagian pesanan yang tersedia saat itu. Namun, jika Produk 4Life yang dipesan tidak ada dalam persediaan, maka pesanan tersebut akan ditempatkan di *backorder* dan dikirimkan ketika 4Life telah mendapatkan persediaan tambahan. Mitra Usaha akan dikenai biaya dan mendapatkan nilai *Life Points* (LP) atas Produk 4Life yang ditempatkan pada *backorder* kecuali diberitahukan pada faktur bahwa Produk 4Life tersebut telah dihentikan. Secara umum 4Life tidak akan menerima *backorder* jika Produk 4Life tersebut diperkirakan tidak dapat dikirim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Produk 4Life yang ditempatkan pada *backorder* dapat dibatalkan atas permintaan Mitra Usaha, dan akan dilakukan pengembalian uang senilai jumlah Produk 4Life yang dibatalkan. Jika dilakukan

pengembalian uang, maka nilai *Life Points* (LP) Mitra Usaha akan dikurangi dengan jumlah *Life Points* (LP) yang terkait dengan Produk 4Life yang diberikan pengembalian uang, dan setiap bonus dan komisi yang dibayarkan yang terkait dengan Produk 4Life yang diberikan pengembalian uang akan diambil kembali dari Mitra Usaha yang menerima bonus dan komisi berdasarkan pada pembelian asli atas Produk 4Life.

12.4. KONFIRMASI PESANAN

Mitra Usaha dan/atau penerima pesanan harus mengonfirmasi bahwa Produk 4Life yang diterima sesuai dengan Produk 4Life yang tercantum pada faktur pengiriman, dan bebas dari kerusakan. Jika tidak ada pemberitahuan kepada 4Life bahwa barang yang dikirimkan tidak sesuai atau terdapat kerusakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman, maka Mitra Usaha akan kehilangan haknya untuk meminta dilakukannya tindakan korektif.

12.5. PEMBAYARAN DAN DEPOSIT PENGIRIMAN

Tidak ada uang yang harus dibayarkan kepada atau diterima oleh Mitra Usaha untuk penjualan kepada Pelanggan kecuali pada saat penyerahan Produk 4Life.

12.6. PAJAK PENJUALAN

Berdasarkan operasi bisnisnya, 4Life berkewajiban memungut pajak penjualan atas semua pembelian yang dilakukan oleh Mitra Usaha dan Pelanggan, dan membayarkan pajak yang dipungutnya kepada otoritas pajak setempat. Dengan demikian, 4Life akan memungut dan membayarkan pajak penjualan atas nama Mitra Usaha dan Pelanggan, berdasarkan Harga Pelanggan Produk 4Life, sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di wilayah hukum tempat tujuan pengiriman Produk 4Life tersebut.

The background features a light blue and white hexagonal pattern. A dark blue line starts from a small circle on the left, goes up and right, then horizontally right to a rectangular box containing the word 'CATATAN'.

CATATAN

CATATAN



The image features a decorative background with a repeating pattern of light teal and white hexagons. On the left side, there is a vertical bar composed of horizontal teal segments of varying lengths. A teal line originates from a rectangular box containing the word 'CATATAN' and extends horizontally to the right, then turns diagonally down and to the left, ending at a small teal circle.



CATATAN



PT 4Life Indonesia Trading • Cyber 2 Tower Lt. 6 Unit A – B
Jl. H.R Rasuna Said Blok X5/13 Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telp. (62-21) 395 04700 • **E.** indonesia@4life.com • indonesia.4life.com

©2021 PT 4Life Indonesia Trading. All Rights Reserved. Hanya untuk digunakan di Indonesia.

IDN040321